

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN QANUN ACEH NO 11 TAHUN
2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
TERHADAP PENGEMBANGAN BISNIS
DALAM KONSEP SYARIAH
(STUDI DI CV MITRA MOBIL BANDA ACEH)**



Disusun Oleh:

**Raihan
NIM. 180602059**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Raihan
NIM : 180602059
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Bisnis Dalam Konsep Syariah (Studi Di CV Mitra Mobil Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Raihan

NIM: 180602059


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Bisnis Dalam Konsep Syariah (Studi di CV Mitra Mobil Banda Aceh)

Raihan
NIM: 180602059

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 18 November 2022 M
23 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris



Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I,




Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II,



Intan Qurratulaini, S.Ag, M.S.I
NIP. 197612172009122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Raihan

NIM : 180602059

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

E-mail : raihanxap1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Bisnis Dalam Konsep Syariah (Studi di CV Mitra Mobil Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 November 2022

Mengetahui

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Raihan

NIM: 80602059

Dr. Hafas Farqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009

Junia Farma, M.Ag

NIP. 199206142019032039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pengembangan Bisnis dalam Konsep Syariah (Studi di CV Mitra Mobil Banda Aceh)”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, tentunya penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak yang membantu.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih, penghargaan dan rasa hormat kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sekaligus dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Dr. Nilam Sari, M,Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Syariah.
3. Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan proposal skripsi.
4. Hafiih Maulana, SP.,S.HI.,ME selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Junia Farma M.Ag sebagai pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Pemilik CV Mitra Mobil Banda Aceh, Kamaruzzaman, S.pd beserta karyawan serta konsumen yang sudikiranya menjadi informan dan membantu penulis dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini.
7. Ayah tercinta Sulaiman dan Ibunda tercinta Salmawati, beserta kakak-kakak dan adik-adik kandung penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, arahan, dukungan dan motivasi sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala doa, bantuan, motivasi, saran dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan baik sehingga memperoleh balasan baik dari Allah SWT.

8. Teman-teman seperjuangan di Prodi Ekonomi Syariah Leting 2018 yang sangat sering membantu penulis dalam banyak hal. Dan untuk seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas membantu juga memberi arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 01 Agustus 2022

Penulis

جامعة الرانيري Raihan

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

A R - R A N I R Y

kaifa: كيف

haura: هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yaqūlu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Raihan
NIM : 180602059
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap
Pengembangan Bisnis Dalam Konsep Syariah (Studi di
CV Mitra Mobil Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Dibentuknya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 menjadi salah satu bentuk implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Qanun ini maka seluruh lembaga dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh dengan harus menggunakan prinsip syariah. Hal ini tentunya, memberi dampak bagi beberapa bisnis yang melakukan aktivitas jual beli serta berhubungan langsung dengan lembaga keuangan yang salah satu daripada bisnis tersebut yaitu CV Mitra Mobil Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme jual beli dan dampak penerapan Qanun tersebut bagi pengembangan bisnis CV Mitra Mobil. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak dari penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 ini menurunkan laba usaha namun minat konsumen dalam melakukan transaksi syariah semakin meningkat. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah ini terbukti memberi dampak positif bagi pengembangan bisnis CV Mitra Mobil Banda Aceh.

Kata kunci : *Qanun Aceh, Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Qanun Aceh.....	10
2.2 Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	14
2.3 Konsep Bisnis.....	18
2.3.1 Pengertian Bisnis	20
2.3.2 Bisnis Syariah	20
2.3.3 Sumber Hukum Bisnis Syariah	21
2.3.4 Tujuan Bisnis Syariah	24
2.3.5 Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah	26
2.3.6 Ciri Khas Dan Karakter Bisnis Syariah	36
2.3.7 Perbandingan Bisnis Syariah Dan Bisnis Konvensional	37
2.4 Penelitian Terkait	38
2.5 Kerangka Berpikir	46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Lokasi Penelitian	49
3.3 Subjek Penelitian.....	50
3.4 Jenis Dan Sumber Data	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1 Sejarah dan Latar Belakang	57
4.1.2 Visi dan Misi.....	58
4.2 Mekanisme Jual Beli CV Mitra Mobil Banda Aceh Setelah dan Sebelum Penetapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	59
4.3 Analisis Dampak Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap CV Mitra Mobil Kota Banda Aceh	66
4.3.1 Dampak Terhadap Minat Konsumen	66
4.3.2 Dampak Terhadap Laba/Keuntungan	69
4.3.3 Dampak Terhadap Jumlah Penjualan.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bisnis Islam dengan Bisnis Non Islam.....	38
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	43
Tabel 3.1 Informan Penelitian	51
Tabel 4.1 Perbedaan Mekanisme Jual Beli Sebelum dan Sesudah Penetapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah	65
Tabel 4.2 Perbedaan Mekanisme Jual Beli Antara Konvensional Dan Syariah.....	71
Tabel 4.3 Perbandingan Keuntungan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Qanun	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir	47
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	83
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	86
Lampiran 3 Dokumentasi	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh mendapatkan beberapa wewenang istimewa dari pemerintah pusat untuk mengatur wilayahnya. Penerapan nilai-nilai syariat Islam adalah salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh yang diatur didalam sebuah peraturan yang disebut dengan Qanun. Kebijakan qanun sendiri ialah peraturan perundang-undangan yang serupa dengan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pemerintahan dan pedoman kehidupan masyarakat di Aceh. Qanun dirumuskan oleh DPRD Aceh dan disetujui oleh Kepala Daerah dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan berdasarkan rumusan UUD 1945 amandemen pertama didalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Oleh karena itu, Qanun juga merupakan peraturan yang tidak bisa terlepas dari sistem perundang-undangan nasional.

Syariat Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh terbagi kepada tiga hal, yaitu aqidah, syar'iyah serta akhlak. Hal ini disebutkan pada UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 125 tentang Pemerintahan Aceh. Beberapa topik yang lebih luas dari syariat

Islam ini mencakup tentang ahwal al-syakshiyah (aturan rumah tangga), muamalah (aturan perdata), jinayah (aturan pidana), tarbiyah (pendidikan), qadha' (peradilan), syiar, dakwah, serta pembelaan Islam (Gayo, 2017).

Penerapan hukum islam yang kaffah menjadi salah satu tujuan pelaksanaan Qanun ini yang didasari pada 3 argumentasi yaitu pertama, islam telah lama menjadi identitas utama warga dan kebudayaan Aceh. Kedua, terdapat preseden historis dari masa kesultanan Aceh yang pernah menjalankan syariat islam sehingga peraturan islam dapat dikembangkan kembali. Ketiga, adanya tuntutan politis dari masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat islam sejak masa penjajahan untuk memberikan hak dan kewajiban dalam pemerintah menerapkan syariat (Manan, 2018)

Untuk mewujudkan ekonomi yang sejahtera dan adil didalam payung syariat Islam, Pemerintah Aceh menghadirnya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sebagaimana tersebut di dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 yaitu “Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah” dan “Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah”. Demikian, maka seluruh traksaksi keuangan di Aceh akan dialihkan ke syariah.

Peraturan ini diciptakan dengan beberapa tujuan yang telah dicantumkan dalam Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal ke-5 yaitu mewujudkan perekonomian yang islami, menerapkan fungsi sosial dengan

mengelola harta agama guna untuk kemaslahatan umat, mendorong peningkatan pendapatan orisinal Aceh, memberi peningkatan dalam pendanaan usaha milik masyarakat Aceh, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas dari masyarakat Aceh, dan membantu peningkatan pendapatan yang diharapkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan Qanun ini menjadi bukti kinerja pemerintah dalam pengembangan ekonomi serta penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh. Pemerintah mengharapkan dengan dibentuknya Qanun Aceh No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh dan membawa Aceh ke tingkat ekonomi yang lebih maju. Selain kemajuan ekonomi, pelaksanaan Qanun ini juga menjadikan umat manusia lebih beretika Islam dan meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah SWT.

Qanun ini sudah disahkan sebagai peraturan daerah Aceh pada 4 Januari 2019 dan diberikan waktu 3 tahun paling lama, untuk lembaga keuangan menyesuaikan dan menerapkan prinsip syariah terhitung sejak Qanun ini disahkan. Pelaksanaan Qanun lembaga keuangan syariah tersebut akan diberlakukan selambatnya tahun 2021, dengan itu bank konvensional yang berada di wilayah Aceh saat ini juga telah mulai mengubah konsep menjadi bank syariah. Tentunya, kebijakan untuk perubahan konvensional ke syariah ini memberikan banyak persoalan, mengingat diantara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar terkhusus pada

karakteristik antara perhitungan bunga di bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah.

Dibentuknya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 ini menjadi salah satu bentuk implementasi pembangunan ekonomi syariah di Provinsi Aceh. Sebagaimana tersebut didalam Pasal 6, Qanun ini diberlakukan bagi setiap orang beragama Islam yang tinggal di Aceh dan melakukan transaksi keuangan di Aceh, lalu orang yang beragama bukan Islam yang melakukan transaksi di Aceh. Kemudian, Qanun ini juga diperuntukkan bagi setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha, atau badan hukum yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Aceh, lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha di Aceh dan juga lembaga keuangan syariah yang memiliki kantor pusat di Aceh maka harus menjalankan ketentuan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini.

Dengan disahkan Qanun ini maka seluruh aktivitas, layanan dan produk keuangan termasuk perbankan dan aktivitas lainnya yang bertentangan dari syariat Islam tidak dapat diberlakukan lagi. Namun, jika ada yang ingin tetap melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional maka dapat melakukannya di luar Provinsi Aceh. Jika pihak lembaga keuangan syariah Provinsi Aceh tetap menjalankan aktivitas non syar'i ataupun melanggar Qanun tersebut maka akan diberikan hukuman, yaitu dengan denda, peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan, pembatasan pengurus lembaga keuangan syariah atau pencabutan izin usaha. Hal ini

merupakan ketetapan mutlak dari Pemerintah Aceh, oleh karena itu haruslah dipatuhi oleh semua pihak yang bersangkutan..

Namun dibalik itu, dengan dibentuknya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 juga memberi dampak yang sangat besar bagi seluruh bisnis yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Dengan diterapkannya Qanun tersebut, maka bisnis pun harus menyesuaikan diri dengan sistem terbaru. Beberapa bisnis yang bekerja sama dengan bank dalam hal pembiayaan atau kepentingan lainnya diubah ke syariah. Begitu pula yang terjadi dengan bisnis lainnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan non bank, seperti pasar modal syariah, modal ventura syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan lainnya yang sudah disebutkan dalam Pasal-Pasal Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tersebut.

Begitu pula, yang harus dijalankan oleh CV Mitra Mobil Banda Aceh. Sebagai salah satu usaha yang melakukan transaksi keuangan dan bekerja sama dengan lembaga keuangan, tentunya penerapan Qanun tersebut berpengaruh langsung terhadap pengembangan bisnis CV Mitra Mobil Banda Aceh. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah baik dalam penjualan langsung maupun kredit. CV Mitra Mobil Banda Aceh sendiri merupakan usaha yang bergerak dibidang penjualan dan pembelian mobil bekas. Sebagai usaha masyarakat yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun, tentunya CV Mitra Mobil Banda Aceh sudah merasakan bagaimana dampak

yang terjadi terhadap kondisi usahanya, baik sebelum penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau sesudah penerapan Qanun tersebut. CV Mitra Mobil Banda Aceh juga melakukan hubungan dengan lembaga keuangan syariah yaitu bank. Usaha *showroom* ini menggunakan bank sebagai salah satu sarana pembayaran dalam penjualan dan pembelian mobil. Tidak hanya kerja sama dalam kegiatan jual beli, namun juga menggunakan jasa/produk bank dalam hal pembiayaan. Karena hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di CV Mitra Mobil Banda Aceh.

Dengan diberlakukannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, usaha tersebut diharuskan mengubah beberapa ketentuan dalam sistem keuangannya. Sistem penjualan dan pembayaran sebelumnya yang dilakukan secara konvensional diubah ke sistem syariah. Jika, sebelumnya menggunakan sistem kredit berbunga maka akan dialihkan ke sistem bagi hasil atau akad jual beli yang sesuai dengan hukum syariah Islam. Begitu pula dengan pembiayaan kredit yang sedang berjalan, akan segera diganti dengan sistem syariah. Dan beberapa ketentuan lainnya yang mengubah proses kegiatan bisnis, terutama dalam transaksi jual beli. Ini tentunya mempengaruhi pengembangan bisnis CV Mitra Mobil Banda Aceh. Penerapan Qanun tersebut bisa saja berdampak positif atau negatif. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian lebih mendalam untuk

mengetahui bagaimana dampak penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 bagi CV Mitra Mobil Banda Aceh.

Dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Bisnis Dalam Konsep Syariah (Studi di CV Mitra Mobil Banda Aceh)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli yang dijalankan CV Mitra Mobil Banda Aceh sebelum dan sesudah penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimana dampak penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap minat konsumen, laba, dan jumlah penjualan di CV Mitra Mobil Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka diharapkan bisa mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli yang dijalankan CV Mitra Mobil Banda Aceh sebelum dan sesudah penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap minat konsumen, laba, dan jumlah penjualan CV Mitra Mobil Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat bagi pendidikan. Adapun dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar menjadi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai penerapan Qanun di Aceh serta dampaknya terhadap bisnis syariah. Serta dapat digunakan sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di masa akan datang.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk sarana menambah ilmu pengetahuan dan memperluas pola pikir penulis terhadap penerapan Qanun di Aceh serta dampaknya bagi bisnis syariah. Bagi pembaca, penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran dan pengetahuan pembacasiswa menjadi teori pendukung bagi penelitian lainnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yaitu bagian yang menjelaskan teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian serta penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang akan dilakukan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi, serta jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, subjek penelitian, dan juga teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan dari sumber data serta pembahasannya secara mendalam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini ialah penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk lembaga terkait dan peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Qanun Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat kewenangan istimewa dari Negara Indonesia. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh. Keistimewaan ini adalah bentuk pengakuan Indonesia kepada daerah Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang telah dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Aceh antara lain penyelenggaraan dalam kehidupan beragama, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan dalam kehidupan adat, dan peran dari para ulama dalam menetapkan kebijakan daerah. Undang-Undang inilah yang menjadi tiang utama bagi Aceh untuk menegakkan syariat Islam dengan sempurna. Namun, didalam pelaksanaannya pun tidak dapat terpisah dari tanggung jawab negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Negara memberikan kewenangan khusus bagi Provinsi Aceh untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Isi dari Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Aceh merupakan daerah istimewa dan diberikan wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya dan kepentingan masyarakat Aceh dengan tetap berlandaskan Undang-Undang dalam lingkup

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hal ini diharapkan Aceh dapat memanfaatkan semaksimal mungkin Undang-Undang ini dalam mengelola sumber daya yang ada dan menghasilkan kesejahteraan menyeluruh bagi masyarakat Aceh.

Telah disebutkan juga didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 bahwa Provinsi Aceh merupakan wilayah otonomi khusus. Undang-Undang tersebut mengatur lebih jauh mengenai otonomi daerah Provinsi Aceh, seperti dalam hal mahkamah syariyyah, mengenai zakat yang termasuk pemasukan daerah, mengenai lambang daerah, kepemimpinan adat dan aturan khusus lainnya (Pospos,2015). Undang-Undang inilah yang menjadi awal terbukanya kesempatan Aceh dalam penegakan syariat Islam secara kaffah yang dimulai dari pembentukan aturan daerah Aceh yang disebut dengan Qanun.

Qanun ialah seperangkat peraturan atau undang-undang yang setingkat dengan peraturan daerah. Istilah kata Qanun diambil dari bentuk kata “*qanna*”, yang diterjemahkan dari bahasa arab. Qanun dapat diartikan membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian berkembang menjadi hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*) (Ridwan, 2014).

Dari sisi penggunaannya, makna Qanun bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, istilah Qanun dapat diartikan sejumlah peraturan hukum dan/atau Undang-Undang (kitab Undang-Undang). Kedua, Qanun juga bisa memiliki arti yang identik dengan hukum,

sehingga Qanun juga disebut dengan hukum. Ketiga, Qanun juga memiliki makna sebagai Undang-Undang (Ridwan, 2014).

Kata-kata Qanun telah lama digunakan didalam literatur Melayu Aceh. Dalam bacaan tersebut Qanun dimaknai sebagai beberapa hukum yang berpedoman dari hukum syariah islam dan kemudian sudah menjadi adat dari daerah tersebut. Seperti tertulis dalam sebuah naskah berjudul *Qanun Syara' Kerajaan Aceh* yang dikarang oleh *Teungku di Mulek* pada tahun 1257 H, atas perintah dari Sultan Alauddin Mansur Syah yang meninggal pada tahun 1870 M. Isi dari naskah pendek tersebut terdiri dari beberapa halaman yang isinya berupa berbagai hal tentang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, berbagai badan peradilan, fungsi kepolisian dan kejaksaan serta aturan prosedural untuk berbagai peristiwa kenegaraan (Gayo, 2017).

Sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dituliskan dengan kata Kanun, Qanun diartikan dengan Undang-Undang, peraturan, kitab Undang-Undang, hukum dan kaidah. Berdasarkan pengertian yang telah tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Qanun adalah seperangkat aturan perundang-undangan daerah atau peraturan hukum yang digunakan disuatu daerah dengan berlandaskan kepada hukum Islam.

Qanun sendiri dibuat oleh DPRD Provinsi Aceh dan disahkan oleh kepala daerah atas persetujuan bersama. Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 amandemen pertama Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berisi : “Dewan Perwakilan

Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Dengan demikian Qanun merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan keistimewaan dan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh yang tidak terlepas dari kesatuan perundang-undangan nasional Republik Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Qanun dalam hal menegakkan syariah Islam di Aceh. Qanun tersebut mengatur hukum kelembagaan, hukum materiil dan hukum formal (hukum acara). Berikut beberapa Qanun syariah Islam yang dikeluarkan Pemerintah Aceh antara lain Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum), Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat, Qanun No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan berbagai Qanun-Qanun lainnya (Abbas, 2015).

Selain untuk menjalankan syariah Islam, Qanun Provinsi Aceh juga memiliki beberapa fungsi lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Mengadakan peraturan sebelumnya yang masih kurang jelas, sehingga Undang-Undang dari otonomi khusus menyerahkan kepada Qanun untuk membuatnya sendiri.
- b. Mengadakan peraturan lainnya yang tidak bersalahan dengan aturan perundang-undangan nasional.
- c. Mengadakan peraturan yang tidak didapatkan pada perundang-undangan nasional (Gayo, 2017).

2.2. Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan sendiri adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2009). Adapun menurut pandangan Abdul Kadir Muhammad lembaga keuangan ialah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (finansial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini dipakai dalam hal menggerakkan usaha di bidang keuangan, baik menyediakan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan yang bukan pembiayaan (Muhammad, 2004). Sedangkan lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan dalam yang segala aktivitasnyanya menggunakan prinsip hukum syariah . Lembaga keuangan syariah

terdiri dari, asuransi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, reksa dana syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal pelaksanaannya, Pemerintah Aceh mengatur hal tersebut dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah ini disahkan oleh Pemerintah Aceh pada tanggal 4 Januari 2019.

Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan tindak lanjut pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Seperti kita ketahui lembaga keuangan merupakan pilar utama dalam melaksanakan kegiatan muamalah. Sebelum Qanun ini disahkan, Aceh sendiri masih menggunakan jasa atau produk lembaga keuangan diluar prinsip syariah. Oleh karena itu, terciptanya Qanun ini dengan harapan mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang maju dan sejahtera dalam prinsip syariah Islam. Qanun ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah Aceh, meratakan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan pendapatan asli Provinsi Aceh maupun daerah dibawahnya.

Seperti yang tersebut dalam lembaran Qanun tersebut, Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini adalah kelanjutan dari Qanun Aceh No 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dengan adanya Qanun ini maka lembaga keuangan syariah memiliki legalitas yang jelas dan tegas. Dengan berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis, Qanun ini

akan menjadi landasan dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh.

Pembentukan Qanun tentang lembaga keuangan syariah ini didasari oleh beberapa hal yang telah dituangkan dalam Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Al-Quran dan as-sunnah ialah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat untuk seluruh alam dan sudah menjadi keyakinan serta pedoman hidup masyarakat Aceh.
2. Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat untuk semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil serta sejahtera didalam naungan Syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.
4. Bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrument dalam pelaksanaan ekonomi syariah.

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberikan wewenang untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariah Islam.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 mengenai Pokok- Pokok Syariah Islam, lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.

Sebagaimana dalam Pasal 2 Qanun tersebut, seluruh lembaga keuangan konvensional di Aceh harus beralih ke lembaga keuangan syariah. Tidak hanya lembaga keuangan bank, namun juga lembaga keuangan non bank seperti halnya asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pension syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Setiap lembaga keuangan tersebut haruslah patuh terhadap Qanun ini dan menjauhi praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Apabila melanggar maka diberikan sanksi tegas berupa denda, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan, pembatasan pengurus lembaga keuangan syariah atau pencabutan izin usaha.

Qanun ini diperuntukkan bagi setiap orang beragama Islam yang tinggal di Aceh dan melakukan transaksi keuangan di Aceh,

lalu orang yang beragama bukan Islam yang melakukan transaksi di Aceh maka dapat menundukkan diri pada Qanun ini. Kemudian Qanun ini juga berlaku bagi setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha, atau badan hukum yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Aceh, Lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha di Aceh dan juga lembaga keuangan syariah yang memiliki kantor pusat di Aceh maka harus menjalankan ketentuan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini.

Dengan berlakunya Qanun ini diharapkan memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Aceh yang dengan hal tersebut membawa Aceh ketingkat ekonomi yang lebih maju dan adil serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

2.3. Konsep Bisnis

2.3.1. Pengertian Bisnis

Bisnis ialah semua jenis aktivitas manusia dalam melakukan transaksi guna menghasilkan keuntungan dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari (Kadir, 2010). Menurut M. Azrul Tanjung, mengartikan bisnis sebagai seluruh kegiatan yang menyediakan dan menghasilkan produk, baik barang maupun jasa untuk menciptakan manfaat dan nilai, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain (Tanjung, 2013)

Kata bisnis dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai usaha dagang atau usaha komersial. Sedangkan, bisnis menurut Hughes dan Kapoor adalah kegiatan usaha personal yang

dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau menjual barang dan jasa untuk mendapat keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung resiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan resiko tersebut (Mardani, 2014).

Bisnis ialah suatu istilah untuk menggambarkan seluruh aktivitas berbagai institusi dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari (Manullang, 2002). Pengertian bisnis menurut Anoraga dan Soegiastuti adalah kegiatan jual beli dengan pelayanan yang baik. Sedangkan definisi bisnis menurut pendapat Straub dan Attner ialah suatu organisasi yang menjalankan kegiatan produksi serta penjualan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen sehingga organisasi tersebut mendapatkan keuntungan tertentu (Asmuni, 2013). Istilah bisnis secara umum dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dijalankan oleh manusia guna mendapatkan penghasilan/pendapatan/rizki untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien (Muslich, 2006).

Dari beberapa pengertian yang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, bisnis adalah segala aktivitas manusia dalam melakukan transaksi atau jual beli dengan menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan memperoleh keuntungan.

2.3.2. Bisnis Syariah

Adapun didalam Islam bisnis merupakan serangkaian kegiatan bisnis dengan berbagai bentuknya yang tidak ada batasan dalam jumlah (kuantitas) kepemilikan harta yang dimilikinya (barang/jasa) termasuk keuntungannya, namun dibatasi pada cara memperoleh dan menggunakan harta tersebut (adanya hukum halal dan haram) (Wahjono, 2010).

Adapun yang dikatakan dengan Syariah adalah aturan-aturan (Hukum) yang diturunkan Allah SWT, melalui Nabi Muhammad SAW yang mulia, untuk seluruh umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan memperoleh petunjuk ke arah yang lurus. Definisi lain menyebutkan Syariat Islam yaitu hukum-hukum atau peraturan untuk manusia yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan dari Rasulullah (Ghandur, 2006). Secara umum syariah menurut Mohammad Hashim Kamali merujuk kepada perintah, larangan, panduan, ataupun prinsip dari Tuhan kepada perilaku manusia di dunia guna memperoleh keselamatannya di akhirat (Kamali, 2008)

Kata syariah menurut bahasa atau etimologis diartikan sebagai jalan ke tempat pengairan, jalan yang harus diikuti, atau dapat juga diartikan tempat lalu air sungai. Sedangkan, pengertian syariah menurut ahli hukum Islam ialah “segala titah dari Allah

yang berhubungan dengan tingkah laku umat manusia di luar yang mengenai akhlak” (Syarifuddin, 1999).

Berdasarkan keseluruhan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis syariah ialah seluruh aktivitas jual beli yang dilakukan manusia dalam menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain serta mendapatkan keuntungan memperoleh keuntungan yang setiap kegiatannya berlandaskan kepada ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Semua aktivitas muamalah telah diatur didalam payung hukum Islam, segala perbuatan manusia dalam berbisnis dibatasi oleh halal dan haram. Kegiatan bisnis pun tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun juga menjadi sarana untuk manusia beribadah kepada Allah serta mencapai kebahagiaan didunia maupun di akhirat.

2.3.3. Sumber Hukum Bisnis Syariah

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, bisnis syariah berpedoman pada beberapa sumber hukum Islam antara lain, Al-Qur'an, Hadis Dan Ijtihad (Mardani, 2014).

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang merupakan suatu mukjizat yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mashaf, dan dinukilkan/diriwayatkan secara mutawwatir, serta bagi yang membacanya dinilai sebagai ibadah (Mardani, 2012). Maka demikian, hukum muamalah atau bisnis telah

diterangkan pada beberapa ayat didalam Al-Qur'an, yang di antaranya terdapat pada ayat Al-Qu'ran berikut ini :

a) Ayat tentang jual beli:

- Perintah dalam mencari nafkah (QS. al-Baqarah (2): 282) dan (QS. al-Israa(17):12)
- Ayat yang menjelaskan tentang perdagangan di darat (QS. Quraisy (106): 2)
- Ayat yang menjelaskan tentang perdagangan di laut (QS. al-Baqarah (2): 164), (QS. an-Nahl (16):14), (QS. al-Israa (17): 66), (QS. ar-Ruum (30): 46), dan (QS. Faatir (35):12)

b) Ayat tentang etika jual beli yang menjelaskan larangan praktik yang haram dalam melakukan jual beli diantaranya (QS. al-An'aam (6): 152), (QS. asy-Syu'araa (26): 181-183), dan (QS. ar-Rahmaan (55):9)

c) Ayat tentang syarat-syarat jual beli serta ridha dalam jual beli (QS. an- Nisaa(4):29)

d) Ayat tentang Riba diantaranya : (QS. al-Baqarah (2): 257-276), (QS. al-Baqarah (2): 278), (QS. Ali 'Imraan (3): 130), dan (QS. ar-Ruum (30):39).

e) Ayat tentang sewa menyewa yang tersebut dalam (QS. Al-Qasas (28) : 27)

f) Ayat tentang utang pinjaman (QS. al-Baqarah (2): 280,282,283), (QS. as-Syuara (42): 41), dan (QS an-Nur (24): 33)

Dan masih banyak ayat Al-Qur'an lainnya yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi.

2. Hadist

Hadist adalah segala perbuatan, perkataan serta ketetapan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Nabi (Mardani, 2012). Terdapat banyak hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang ekonomi dan bisnis syariah, diantaranya sebagai berikut (Athiyah, 2009):

- a) "Pedagang yang dapat dipercayai ialah pedagang yang senantiasa berkata-kata dengan jujur sebagaimana para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)
- b) "Sungguh para pedagang itu akan dibangkitkan ketika hari kiamat nanti dengan keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, selalu dalam berbuat kebaikan, dan jujur dalam bertutur kata" (HR. Tirmidzi)
- c) "Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli itu rentan terhadap canda tawa dan kebohongan, maka sucikanlah ia dengan sedekah. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i)

3. Ijtihad

Dasar hukum bisnis syariah setelah Al-Quran dan hadist adalah ijtihad. Pengertian ijtihad adalah mengerahkan segala daya kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syara' yang bersifat amali atau praktis melalui cara istimbath (cara mengeluarkan hukum dari dalil) (Syarifuddin, 1999). Tidak semua orang boleh berijtihad, hanya mujtahid saja yang boleh mengeluarkan

hukum/fatwa. Banyak kasus dalam ekonomi dan bisnis yang dasarnya dari fatwa para mujtahid.

Contoh daripada aplikasi ijtihad dalam ekonomi yaitu diharamkannya bunga bank. Perbankan dengan sistem bunga bank sebelumnya tidak ada di masa nabi atau masa sahabat, sehingga kehalalannya dipertanyakan. Berdasarkan hal tersebut dilakukanlah ijtihad oleh para mujtahid diseluruh dunia. Dan dikeluarkanlah fatwa jika bank konvensional dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariah Islam. Hal ini menjadi landasan terbentuklah bank syariah.

2.3.4. Tujuan Bisnis Syariah

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan bisnis syariah yang memiliki 4 tujuan yaitu sebagai berikut. (Rivai, 2012)

1. Target Hasil: Profit Materi dan Benefit Non Materi.

Didalam Islam acuan utama daripada bisnis tidak selalu untuk mendapatkan keuntungan (materi), tetapi juga harus bisa memberikan benefit secara non materi baik bagi masyarakat, pelaku bisnis tersebut atau lingkungannya. Suatu bisnis diharuskan dapat memberi manfaat bagi lingkungan sosialnya contohnya seperti menciptakan hubungan persaudaraan yang baik antara pekerja dan pimpinan, ataupun penjual dan pembeli. Manfaat non materi bisa berupa meningkatnya rasa persaudaraan antar manusia, adanya kepedulian social, mempererat hubungan kemasyarakatan dan manfaat lainnya. Dalam suatu aktivitas bisnis syariah dituntut

untuk dapat mewujudkan ukhuwah Islamiyah, tidak hanya bersifat individualis.

Tujuan bisnis tersebut juga tidak lepas dari tujuan dan maksud untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara selalu mengutamakan akhlak dan hukum Islam dalam segala perbuatannya. Dengan begitu bisnis itu sendiri dapat menjadi jalan ibadah di sisi Allah. Karena bisnis yang sesuai dengan Islam adalah bisnis yang memberikan manfaat didunia maupun di akhirat.

2. Pertumbuhan.

Selain untuk mendapatkan profit materi dan non materi, bisnis dalam Islam juga harus memenuhi pertumbuhan dalam sisi ekonomi, maka diupayakan suatu bisnis harus terus mengalami pertumbuhan dan kenaikan yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Tentunya pertumbuhan tersebut harus dalam batasan syariah. Seperti halnya, dalam menaikkan jumlah produksi atau melakukan inovasi untuk menciptakan produk terbaru.

3. Keberlangsungan.

Dengan mencapai target hasil dan juga pertumbuhan maka diharapkan dapat mendukung keberlangsungan suatu bisnis dalam waktu yang lama yang tetap berlandaskan prinsip syariah. Keberlangsungan suatu bisnis tentunya dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh. Karena inilah suatu bisnis harus bisa mendapatkan keuntungan. Dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut, Islam membolehkan bisnis melakukan pengembangan dan inovasi apapun, selama bukan kegiatan yang diharamkan. Dengan

hal itu, diharapkan bisnis syariah semakin berkembang pesat dan bertahan lama.

4. Keberkahan.

Indikator keberkahan dan usaha untuk menggapai ridha Allah merupakan tujuan utama dari segala aktivitas hidup manusia. Keberkahan itu sendiri adalah ketika bisnis yang dilakukan bernilai kebaikan dan kebahagiaan. Kebaikan tersebut tidaklah bagi diri pembisnis saja, namun juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Para pelaku bisnis patutlah menjadikan orientasi keberkahan sebagai visi misi bisnisnya agar bisnis tersebut senantiasa dalam pedoman syariat dan guna mencapai tujuan mendapatkan keridhaan Allah. Keberkahan bisa kita dapati apabila bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan kaedah-kaedah syariat Islam.

2.3.5. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Prinsip didalam suatu bisnis merupakan pedoman penting untuk menjalankan suatu bisnis. Suatu bisnis yang baik tidak terlepas dari norma-norma kehidupan kita sebagai manusia dalam berhubungan dengan makhluk lainnya.

Menurut Fathurrahman Djamil (2013), terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan didalam bisnis syariah antara lain:

1. Pertama, kaidah fikih didalam hukum Islam menyatakan, “Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Hal ini berarti Islam memberikan kemudahan dan kesempatan untuk

kegiatan bisnis dalam mengembangkan segala kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama kegiatan itu tidak dilarang dan tidak bertentangan pada hukum syariah Islam. Sebagai contoh yaitu kegiatan jual beli melalui internet dan pembayaran melalui internet yang disebut e-money. Kegiatan ini sebelumnya tidak disebutkan didalam Al-Quran maupun Hadist, namun berdasarkan kesepakatan ulama, maka kegiatan ini dibolehkan.

2. Kedua, muamalah dilakukan dengan dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat atau sering disebut mashlahah (kemaslahatan). Hal ini diartikan bahwa semua kegiatan muamalah haruslah bertujuan kepada satu hal yaitu memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Sehingga setiap perbuatan yang memberikan mudharat kepada orang lain dilarang didalam Islam. Islam mengharamkan kegiatan bisnis yang dapat merugikan, mengganggu atau mendhalimi orang lain, seperti riba, judi, gharar, monopoli, penipuan dan kegiatan haram lainnya.
3. Ketiga, kegiatan muamalah dilakukan dengan memelihara keseimbangan atau tawazun pada pembangunan. Didalam Islam konsep keseimbangan diterapkan pada beberapa hal, yaitu seperti keseimbangan diantara pembangunan spiritual dan materiil, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, dan pengelolaan pelestarian sumber daya.

Pengembangan dari sektor korporasi tidak hanya menjadi tujuan pembangunan ekonomi syariah, tetapi juga bertujuan untuk pengembangan pada usaha kecil dan mikro yang seringkali terlupakan dari usaha dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi.

4. Keempat, muamalah harus dijalankan dengan menjaga nilai-nilai keadilan dan menjauhi dari perilaku kezaliman. Semua kegiatan bisnis haruslah mengutamakan keadilan antara hak penjual dan pembeli, sehingga tidak adanya pihak yang didhalimi atau dirugikan.

Islam sebagai tuntunan agama yang benar dan sempurna sudah mengajarkan dasar-dasar kehidupan yang unggul dalam segala segi, dari mulai ibadah, muamalah hingga jinayah semua telah diatur dalam Islam. Akan tetapi, kebanyakan muslim tidak melaksanakan atau kurang memperhatikan syariat-syariat islam sebagaimana mestinya. Seperti halnya dalam urusan muamalah, Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pembisnis dan telah mencontohkan beberapa prinsip bisnis dalam perdagangannya. Banyak prinsip-prinsip bisnis islam yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar, yang sebenarnya adalah ajaran dari praktek bisnis dari Nabi Muhammad SAW.

Berikut beberapa prinsip-prinsip bisnis yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW (Norvadewi, 2015), yaitu :

1. Kepuasan konsumen

Dalam berbisnis, Rasulullah selalu mengimplementasikan

prinsip *customer oriented* yaitu berusaha menjaga kepuasan konsumen (Rahman, 1996). Rasulullah selalu amanah dalam transaksi bisnis serta mengedepankan kejujuran dan keadilan. Jika terjadi masalah tertentu, Rasulullah akan menyelesaikan dengan adil dan damai tanpa merugikan salah satu pihak. Rasulullah juga menghindari segala perbuatan dhalim dalam segala kegiatan jual beli yang dilakukannya seperti menipu, riba dan perbuatan tercela lainnya.

Untuk memuaskan konsumen tersebut, Rasulullah mengajarkan untuk melakukan beberapa hal ini, antara lain, mengatakan keadaan barang yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan, adil dalam menimbang, mengukur maupun menghitung, menjauhi janji-jani palsu seperti sumpah dalam hal jual beli, dan menjauhkan dari praktek ba'i najasy yaitu memuji atau melebih-lebihkan kelebihan dari produk tersebut yang nyatanya tidak sebaik yang dikatakan. Hal ini juga termasuk daripada penipuan yang merugikan konsumen (Norvadewi, 2015).

2. Kejujuran dan keterbukaan

Salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis yaitu dengan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. Transparansi kepada konsumen ketika produsen mengatakan dengan jujur kualitas, kuantitas, kandungan produk, kekurangan dan kelebihan barang atau jasa tersebut tanpa mengurangi sedikitpun. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen karena terhindar dari kerugian atau resiko berbahaya dari produk tersebut.

Keterbukaan dan kejujuran juga harus diutamakan dalam hal bekerja sama dengan mitra bisnis. Ketika ia diberi suatu amanah, maka ia akan melaksanakannya dengan baik dan jujur akan hasilnya. Keterbukaan dan kejujuran juga sangat penting dilakukan dalam hal keuangan. Terlebih ketika menjadi posisi karyawan, hendaknya selalu terbuka dan jujur kepada pimpinan dalam segala hal.

3. Persaingan yang Sehat

Islam menyuruh umatnya belomba-lomba dalam melakukan kebaikan termasuk dalam hal berbisnis. Namun tidak dengan cara menghalalkan persaingan bebas, dimana produsen bebas bersaing dengan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Hal ini dilarang didalam Islam, persaingan tidak dilakukan dengan cara meruntuhkan pesaing lainnya, namun produsen bersaing secara sehat dengan berusaha menampilkan yang terbaik dari barang atau jasa miliknya.

Serta Rasulullah juga menjauhi praktek bisnisnya dari kolusi. Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang salah dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan

dosa, padahal kamu mengetahuinya”.

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing secara sehat seperti dengan cara jujur dalam berjual beli, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dhalim kepada konsumen, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan mitra bisnisnya.

4. Keadilan

Dalam menegakkan keadilan, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang dikenal tegas. Begitu pula, dalam hal berbisnis, tidak jauh daripada prinsip keadilan. Saling menjaga agar tidak mengganggu atau mengurangi hak orang lain merupakan salah satu bentuk keadilan. Keadilan yang dilakukan kepada konsumen yaitu dengan menghindari segala praktek yang merugikan konsumen.

Salah satu bentuk keadilan dalam bisnis juga adalah kegiatan jual beli terhindar dari praktik riba. Karena riba merugikan konsumen dan mengakibatkan eksploitasi harta diantara yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu Allah melarang dengan keras perbuatan riba dalam segala hal. Larangan ini juga dinyatakan dengan jelas dalam QS. Al Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.

Islam juga mengajarkan pembisnis untuk memberi gaji atau upah seadil-adilnya untuk karyawan, memperlakukannya dengan baik dan memelihara hak-hak yang harus didapatkannya. Seperti disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar berikut ini: “berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum kering” (Norvadewi, 2015). Begitulah mulianya sifat Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, hendaklah kita melaksanakan praktek bisnis sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dengan itu, kita berharap bisnis syariah yang dijalankan dapat terus berkembang dengan baik, memberikan hasil yang berkah dan menjadi ladang kebaikan serta amal ibadah didunia maupun akhirat.

Berdasarkan prinsip-prinsip bisnis tersebut, etika bisnis syariah memiliki 4 landasan normatif yang menjadi dasar aturan dalam bisnis. Landasan normatif tersebut bersumber langsung daripada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Landasan normatif didalam etika bisnis syariah yaitu; landasan tauhid, landasan keseimbangan, landasan kehendak bebas, dan landasan pertanggungjawaban (Muslich, 2010).

1. Tauhid (Kesatuan)

Di dalam Islam tauhid adalah pondasi utama dalam beragama. Dimana seorang muslim harus meyakini bahwa tiada tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Allah adalah pencipta sekalian alam ini. Allahlah pencipta dan pemilik daripada seluruh sumber daya alam yang ada didunia ini. Sedangkan manusia diciptakan sebagai khalifah yang memegang amanah untuk mengelola sumber daya dengan tidak terlepas daripada ketentuan Allah.

Tauhid adalah hubungan antara makhluk dengan sang khalik yaitu Allah. Didalam kehidupan ini makhluk berusaha untuk mencapaisatu tujuan yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Begitu pula dalam urusan muamalah, hendaklah suatu bisnis berlandaskan kepatuhan terhadap aturan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah serta takut dalam melaksanakan hal-hal yang dilarangnya. Karena apapun yang kita lakukan didunia ini akan dipertanggungjawabkan, kelak di hadapan Allah SWT.

2. Keseimbangan

Konsep keseimbangan, kebersamaan, kemodernan adalah prinsip dasar yang perlu dijalankan dalam kegiatan maupun entitas bisnis (Muhammad, 2002). Keseimbangan merupakan hal yang diharuskan oleh Allah dengan bukti disebutkannya umat Islam sebagai ummatan wasathan. Ummatan wasathan ini berarti umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah, tujuan serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai

penengah atau pembelar. Keadilan dan keseimbangan juga merupakan sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam berhubungan antar manusia baik dengan diri sendiri, dengan manusia lain (masyarakat) dan dengan lingkungannya (Muslich,2010).

Keseimbangan pada ekonomi dapat tercipta jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama, produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti di satu titik keseimbangan tertentu guna menghindari adanya pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis pada genggamannya segelintir orang. Kedua, manusia merupakan makhluk teomorfis yang harus memenuhi keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap kesenangan individu haruslah memiliki nilai yang sama ketika dilihat dari sudut social. Ketiga, tidak mengakui adanya hak milik yang tidak terbatas dan pasar bebas yang tidak terkendali (Naqvi, 1993).

3. Kehendak bebas

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, mempunyai kehendak bebas dalam melakukan segala hal untuk hidupnya dengan tidak melupakan batasan-batasan tertentu yang telah Allah tetapkan dalam syariah Islam. Berdasarkan landasan tersebut, dalam berbisnis manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan transaksi, membuat persetujuan tertentu, mengembangkan berbagai variasi atau inovasi produk, menjalankan bentuk kegiatan bisnis lainnya, serta berkreasi meningkatkan potensi bisnis yang

dimilikinya. Dengan syarat, hal yang dilakukan tersebut tidak melanggar aturan Allah dan merugikan pihak lain.

Kebebasan dalam berbisnis yang dilakukan manusia tentu adanya batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilewati. Kebebasan tersebut dibatasi oleh koridor hukum syariah, serta aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar pokok, landasan atau referensi umat Islam dalam mengelola sumber daya yang Allah berikan. Allah melarang muslim melakukan kegiatan bisnis terlarang seperti monopoli, riba, gharar dan praktik lainnya yang diharamkan didalam hukum Islam. Apabila kebebasan tersebut diterapkan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang jelas-jelas halal, tentunya cara pengelolaan yang dijalankan juga harus dengan cara yang benar, adil dan memberikan manfaat untuk semua lapisan masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung serta terlibat pada kegiatan bisnis yang dilakukan (Muslich, 2010).

4. Pertanggungjawaban

Dibalik segala kebebasan manusia dalam melakukan bisnis, tidak terlepas dari pertanggungjawabannya di dunia maupun akhirat. Seperti yang tersebut dalam QS. Al Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”

Dalam melakukan bisnis hendaklah menegakkan prinsip-

prinsip bisnis didalam Islam sebagaimana mestinya. Karena apapun pilihan dan keputusan yang dilakukan didunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak.

2.3.6. Ciri Khas dan Karakter Bisnis Syariah

Sebenarnya konsep bisnis syariah sendiri tidak jauh berbeda dengan konsep bisnis pada umumnya yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun adanya nilai-nilai syariah yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis guna mematuhi perintah Allah dalam kegiatan bermuamalah yang jelas sangat berlawanan dengan bisnis lainnya. Hal tersebut bisa kita ketahui dari karakter dan ciri bisnis syariah yang tersebut berikut ini (Mardani, 2014) :

1. Selalu mengedepankan nilai-nilai rohaniah.

Nilai rohaniah itu sendiri adalah kesadaran manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah yang harus selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah guna mencapai keridhaan-Nya.

2. Adanya pemahaman mengenai bisnis yang halal dan haram.

Pengelola bisnis haruslah mengetahui segala ketentuan bisnis yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah serta segala hukum-hukumnya. Yang kemudia hal tersebut akan mendukung jalannya suatu bisnis sesuai dengan konsep syariah.

3. Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat.

Bisnis syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapat manfaat secara materi saja, namun juga secara non-materi. Namun,

Islam juga tidak melarang manusia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya selama masih berada dalam koridor syariah. Namun sebagai seorang muslim sejati tentu materi/harta bukanlah satu-satunya tujuan hidup. Akhirat juga merupakan orientasi akhir dari hidupnya. Oleh karena itu, suatu bisnis haruslah menggunakan prinsip syariah dan menjadikannya sebagai ibadah untuk mendapat pahala dan mencapai keridhaan Allah didunia maupun akhirat.

2.3.7. Perbandingan Bisnis Syariah dan Bisnis Konvensional

Sebagai agama yang universal, Islam telah mengatur seluruh kehidupan manusia selama didunia ini. Termasuk dalam hal jual beli, perniagaan atau bisnis. Allah telah memberi pedoman dalam manusia melakukan kegiatan bisnisnya. Bisnis didalam Islam tentunya sangat berbeda dengan bisnis konvensional dalam segala segi. Dimana bisnis syariah berlandaskan langsung kepada Al-Quran dan Hadis yang hukumnya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan bisnis konvensional bersumber dari pikiran manusia yang berdasarkan keinginan dan kebutuhan manusia selama hidup di dunia. Beberapa faktor didalam bisnis syariah tidak ditemui pada konvensional, salah satunya bisnis Islam melarang adanya praktik riba, sedangkan konvensional membolehkan hal tersebut.

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bisnis Islam Dengan Bisnis Non Islam

ASPEK	EKONOMI ISLAM	KAPITALISME
Ide	Allah SWT	Manusia
Sumber	Alquran dan hadist	Daya pikir manusia
Motif	Ibadah	Rasional materialisme
Paradigma	Islam	Pasar
Tujuan	Falah dan masalahah (dunia akhirat)	Utiliti individualisme
Kepemilikan harta	Milik absolut Allah, manusia sebagai pengelola (khalifah)	Hak milik pribadi
Sistem investasi	Non bunga	Bunga
Distribusi kekayaan	Zakat, infak, sedekah, wakaf	Pajak
Prinsip jual beli	Melarang gharar, riba, dan maisir	Tidak ada larangan apapun
Motif konsumsi	Kebutuhan	Keinginan
Tujuan konsumsi	Memaksimumkan masalahah	Memaksimumkan utiliti
Motif produksi	Kebutuhan dan kewajiban manusia	Ego dan rasionalisme
Hubungan dengan pesaing	Persaudaraan dan kemitraan	Persaingan ketat

Sumber : Rivai (2012)

2.4. Penelitian Terkait

Berikut beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul “Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pengembangan Bisnis Dalam Konsep Syariah (Studi di CV Mitra Mobil Kota Banda Aceh)”.

Redha Maulana (2020) melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah”. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018 telah mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi dikawasan Provinsi Aceh harus dijalankan dengan menggunakan sistem syariah secara sempurna baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Sebagai lembaga yang dijalankan berdasarkan kepercayaan masyarakat, Bank memiliki peran dan posisi yang sangat istimewa dalam hal pembangunan nasional dan Aceh khususnya. Setelah beralih ke syariah, bank syariah mulai menunjukkan kemajuannya dalam sisi perekonomian Aceh.

Dari penelitian tersebut, maka persamaan dengan penelitian ini terdapat pada tujuannya yaitu dilakukannya penelitian untuk mengetahui dampak dari pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Hanya saja perbedaannya, jika penelitian ini melihat dampak bagi bisnis

syariah, sedangkan penelitian tersebut melihat dampak bagi bank non syariah.

Selanjutnya, Rahmawati dan Khairul Putriana (2020) melakukan penelitian dengan judul “Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018”. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan tantangan yang didapatkan bank konvensional dalam berubah ke syariah saat ini yaitu masalah dalam percepatan aspek legal, produk, aset dan bisnis yang ada di konvensional harus dialihkan ke syariah dan lembaga keuangan diharuskan bisa meyakinkan konsumen bahwa bank telah siap untuk mengalihkan ke syariah baik itu dari konsumen tabungan maupun kredit. Adapun tantangan lainnya yaitu dalam hal pemindahan dana pihak ketiga dari bank konvensional ke bank syariah dimana, dana di bank konvensional jauh lebih besar daripada bank syariah.

Dari pembahasan yang dihasilkan penelitian tersebut, maka persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian sama-sama dilakukan untuk mengetahui dampak dari penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Namun perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh bank konvensional dalam berubah ke syariah, Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Qanun bagi bisnis syariah.

Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono dan Dewi Hanggraeni (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh”. Dengan metode kuantitatif, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan hasil konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Peraturan Pemerintah Aceh untuk mengkonversi lembaga keuangan menjadi syariah dapat diterapkan kepada lembaga keuangan konvensional lainnya, karena berdasarkan studi kasus bank Aceh mendapatkan hasil positif terhadap tingkat risiko kebangkrutan dalam menjalankan prinsip bisnis syariah. Sebagai salah satu daerah bermayoritaskan islam, Aceh memiliki masyarakat yang memegang kepercayaan penuh terhadap islam sehingga penerapan Syariah pada perbankan dapat berjalan dengan baik. Bank Aceh sendiri terlihat lebih baik dibanding sebelumnya sehingga dapat dijadikan gambaran untuk bank lainnya bahwa terdapat hal positif dalam konversi Syariah di Aceh terhadap bisnis perbankan.

Dari penelitian tersebut, maka persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian dilakukan untuk melihat dampak atau pengaruh dari penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut melihat pengaruh terhadap resiko kebangkrutan yang dialami oleh Bank Aceh. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada dampak secara umum

yang dialami bisnis syariah yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan.

M. Aditya Ananda (2020) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara”. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan disahkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, bank konvensional tidak boleh beroperasi lagi di Aceh sejak tahun 2021, maka bank konvensional akan ditutup dan digantikan dengan Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) yang beroperasi pada kantor bank konvensional yang telah ditutup tersebut atau bisa dikatakan diubah menjadi bank syariah. Untuk diwilayah lain diluar Aceh, bank induknya tetap menjalankan kegiatan layanan bank konvensional, sedangkan anak usaha bank tersebut menjalankan layanan syariah dalam bentuk bank umum syariah maupun unit usaha syariah.

Dari penelitian tersebut, maka persamaan dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian sama-sama melakukan penelitian mengenai penerapan Qanun lembaga keuangan syariah. Namun perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan pada himpunan bank milik negara, sedangkan penelitian ini dilakukan pada bisnis syariah.

Zulfahmi (2021) melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah”. Dari penelitian tersebut maka menghasilkan dua

kesimpulan dalam penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pertama, pembentukan Qanun tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Allah dalam menjalankan perekonomian yang berlandaskan kepada aturan didalam Al-Quran dan Hadis. Kedua, Pembentukan Qanun ini memberikan dampak yang positif yaitu peningkatan perekonomian daerah khususnya dibidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Dari penelitian tersebut, maka persamaan dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian sama-sama melakukan penelitian mengenai penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya, penelitian tersebut melihat dampak dari penerapan Qanun pada perbankan, sedangkan penelitian ini melihat dampak penerapan Qanun tersebut bagi bisnis syariah yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan.

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Redha Maulana (2020)	Eksistensi Bank Non Syari'ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah	Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018 telah mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi dikawasan Provinsi Aceh harus dijalankan dengan menggunakan sistem

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>syariah secara sempurna baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Sebagai lembaga yang dijalankan berdasarkan kepercayaan masyarakat, Bank memiliki peran dan posisi yang sangat istimewa dalam hal pembangunan nasional dan Aceh khususnya. Setelah beralih ke syariah, bank syariah mulai menunjukkan kemajuannya dalam sisi perekonomian Aceh.</p>
2.	Rahmawati dan Khairul Putriana (2020)	<p>Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018</p>	<p>Tantangan yang didapatkan bank konvensional dalam berubah ke syariah saat ini yaitu masalah dalam percepatan aspek legal, produk, aset dan bisnis yang ada di konvensional harus dialihkan ke Adapun tantangan lainnya yaitu dalam hal pemindahan dana pihak ketiga dari bank</p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			konvensional ke bank syariah dimana, dana di bank konvensional jauh lebih besar daripada bank syariah.
3.	Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono dan Dewi Hanggraeni (2019)	Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh	Terdapat pengaruh signifikan hasil konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Peraturan Pemerintah Aceh untuk mengkonversi lembaga keuangan menjadi syariah dapat diterapkan kepada lembaga konvensional lainnya, karena berdasarkan studi kasus bank Aceh mendapatkan hasil positif terhadap tingkat risiko kebangkrutan dalam menjalankan prinsip bisnis syariah.
4.	M. Aditya Ananda (2020)	Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan	Dengan disahkan Qanun LKS tersebut, maka bank konvensional akan ditutup dan digantikan dengan


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Bank Milik Negara	Layanan Syariah Bank Umum (LSBU). Untuk diwilayah lain diluar Aceh, bank induknya tetap menjalankan kegiatan layanan bank konvensional, sedangkan anak usaha bank tersebut menjalankan layanan syariah dalam bentuk bank umum syariah maupun unit usaha syariah.
5.	Zulfahmi (2021)	Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	Pertama, pembentukan Qanun tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Allah dalam menjalankan perekonomian yang berlandaskan kepada aturan didalam Al-Quran dan Hadis. Kedua, Pembentukan Qanun ini memberikan dampak yang positif yaitu peningkatan dibidang UMKM

Sumber : Diolah Peneliti 10 April 2022

2.5. Kerangka Berpikir

Dalam suatu penelitian, kerangka berpikir merupakan salah satu faktor penting. Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan berbagai faktor yang dianggap masalah penting (Sugiyono,2017). Kerangka berpikir disusun untuk menampilkan alur pemikiran secara sistematis dalam bentuk diagram yang berdasarkan kepada masalah penelitian.

Gambar 3.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Peneliti 15 April 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk lainnya (Saebani, 2014). Dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif yaitu berupa tulisan atau lisan dari manusia atau perilakunya yang dapat diamati dan berisi lebih banyak uraian dari hasil wawancara atau dokumentasi (Sidharta, 2017). Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moelong, 2006).

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis yang dimaknai dengan menjelaskan suatu data dengan apa adanya atau secara ilmiah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kemudian hasilnya akan dijelaskan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). Metode penelitian deskriptif analisis akan memberi gambaran objek yang akan diteliti berdasarkan data dan fakta di lapangan yang kemudian akan dianalisis dan disimpulkan.

Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan, melakukan penelitian, menguraikan fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkan kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan lapangan (Rahmawati,2017). Peneliti akan mencari dan mengumpulkan data langsung dari lapangan serta mencari dan menemukan informasi terkait dengan penelitian ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003) lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Pemilihan lokasi tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan. Dengan memilih lokasi ini, peneliti berharap mendapatkan informasi yang berguna dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu CV Mitra Mobil yang beralamatkan di Jl. Dr. Mr. Mohd. Hasan, Batoh, Kota Banda Aceh. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan CV Mitra Mobil merupakan salah satu bisnis masyarakat yang berhubungan langsung dengan pihak lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan non-bank. Dengan hal ini, tentunya CV Mitra Mobil akan terkena dampak daripada penerapan Qanun Aceh No 11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dimana seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh diharuskan

mengubah sistem konvensional ke syariah. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan Qanun tersebut terhadap bisnis masyarakat.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah salah satu hal penting dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang akan menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif biasa disebut dengan informan atau narasumber.

Informan penelitian adalah orang-orang dengan latar belakang dan perilaku tertentu yang dapat membantu dan memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian (Moleong, 2006). Tentunya orang-orang tersebut mengetahui jelas masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pihak yang akan menjadi informan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemilik CV Mitra Mobil Kota Banda Aceh

Alasannya karena pemilik ialah orang yang memiliki informasi paling akurat mengenai usahanya sehingga dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Sebagai pemilik, ia juga menjadi pengambil keputusan dan menyelesaikan setiap masalah yang terjadi didalam usahanya.

2. Karyawan

Alasannya karena karyawan ialah orang yang mengetahui bagaimana keadaan, perilaku dan kebutuhan konsumen serta bagaimana keadaan pasar dalam penjualan maupun

pembelian barang/jasa. Sehingga ia dapat memberikan informasi terkait masalah yang hendak diteliti.

3. Konsumen

Alasannya karena konsumen adalah orang yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Konsumen mengetahui bagaimana keadaan suatu usaha dari segi pembeli dengan menilai pelayanan tau keadaan daripada produk atau jasa yang diterimanya.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Pemilik CV Mitra Mobil Banda Aceh	1 orang
2.	Karyawan CV Mitra Mobil Banda Aceh	2 orang
3.	Konsumen CV Mitra mobil Banda Aceh	3 orang
	Total	6 orang

Sumber : Diolah Peneliti 12 April 2022

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Menurut Lofland (Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai data mengenai masalah penelitian ini. Maka, sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer. Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari lapangan yaitu melalui wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Pemilik CV Mitra Mobil Banda Aceh, pekerja yang bersangkutan, dan beberapa pembeli atau pengunjung pada perusahaan tersebut. Data juga akan diperoleh melalui observasi langsung di lapangan.
2. Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada pihak lain yang mana data tersebut mereka jadikan sebagai sarana untuk kepentingan mereka sendiri. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan secara tidak langsung di lapangan. Pada penelitian ini peneliti akan mengambil data sekunder dari buku, artikel terkait, data-data internet yang terkait, jurnal serta website resmi yang mendukung penelitian ini.

3.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan cara pengumpulan data berikut ini :

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh informasi terkait penelitian. Wawancara secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur biasanya juga disebut dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, atau wawancara terbuka (*open ended interview*). Sedangkan wawancara terstruktur juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) ialah wawancara yang susunan pertanyaannya sudah dirangkai sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan (Mulyana, 2006).

2. Observasi

Pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi (pengamatan). Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan, dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang menjadi sasaran penelitian (Fatoni, 2006). Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berhadapan langsung dengan objek penelitian di lapangan dengan melakukan pencatatan dan pengamatan langsung terhadap objek tersebut. Peneliti akan melakukan observasi langsung di CV Mitra Mobil Banda Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang (Sugiyono, 2017). Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data tulisan atau dokumen yang ditemukan pada tempat penelitian atau diluar tempat penelitian yang tentunya masih terkait dengan penelitian tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah semua tahapan dalam mengumpulkan data selesai, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini tentunya menggunakan metode analisis data kualitatif pula. Analisis data kualitatif merupakan bentuk kegiatan menganalisis berdasarkan data yang kemudian menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa uraian atau kata-kata.

Diperlukan pengolahan data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu informasi yang sistematis. Dalam pendekatan kualitatif, data yang hanya dapat diukur secara langsung (Hadi, 2001). Analisis data akan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber data yang kemudian diseleksi lagi dan diklasifikasikan antara data yang dianggap kurang perlu dan data

yang penting lalu dari data tersebut diambil sebuah kesimpulan agar mudah dipahami.

Menurut Miles dan Huberman (1992) tahapan dalam melakukan analisis data penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2018). Didalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan data dari wawancara dan observasi. Kemudian, peneliti akan memilih atau mengambil data yang perlu dan membuang data yang dianggap tidak perlu, sehingga data yang sudah direduksi menjadi jelas dan menghasilkan informasi yang bermakna untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. *Display* data

Display data yaitu proses penyajian data dimana sekumpulan data yang sudah direduksi kemudian disusun secara sistematis. Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2018). Data dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, histogram ataupun teks naratif. Didalam penelitian kualitatif biasanya data disajikan dalam bentuk teks narasi. Penyajian data tersebut dibuat agar mudah untuk dipahami, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil penelitian.

c. Kesimpulan/ verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami. Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan display data yang tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Kemudian dari data tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Latar Belakang Lokasi Penelitian

CV Mitra Mobil Banda Aceh adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan mobil bekas baik dengan pembayaran tunai maupun kredit. CV Mitra Mobil Banda Aceh ini didirikan oleh Bapak Kamaruzzaman pada tahun 2012, beliau sendiri juga merupakan seorang guru di MTs/SMP Darul Ulum. Pusat showroom CV Mitra Mobil berlokasi di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

CV Mitra Mobil Banda Aceh menyediakan berbagai jenis mobil dengan kisaran harga 100 hingga 500 juta. Didalam pertahunnya CV Mitra Mobil dapat menjual 30 hingga 40 buah mobil yang keuntungannya berkisar antara 5 hingga 10 juta dari tiap mobil. Mobil yang dijual tentunya harus dalam keadaan baik.

Kualitas dari sebuah mobil tidak terlepas dari penanganan dan perawatan yang tepat. Oleh karena itu, CV Mitra Mobil Banda Aceh selalu menggunakan teknisi yang telah mengikuti pelatihan khusus di Aceh dan bersertifikasi untuk menangani unit mobil yang akan diperjualbelikan dari *showroom* tersebut. CV Mitra Mobil Banda Aceh juga selalu menyarankan pelanggan untuk selalu

mengkonsultasikan segala hal terkait perawatan mobil di bengkel resmi.

CV Mitra Mobil Banda Aceh merupakan salah satu usaha masyarakat yang berhubungan langsung dengan pihak lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga keuangan non-bank. Dengan hal ini, tentunya CV Mitra Mobil Banda Aceh diharuskan mengikuti aturan dari Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dimana seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh diharuskan mengubah sistem konvensional ke syariah. Tentunya hal ini, memberi dampak bagi usaha-usaha yang menggunakan jasa bank dalam kegiatan jual belinya seperti halnya CV Mitra Mobil Banda Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Lokasi Penelitian

Visi dari CV Mitra Mobil Banda Aceh

Menyediakan mobil yang berkualitas serta memberi pelayanan terbaik guna menjalin hubungan silaturahmi dengan setiap konsumen.

Misi dari CV Mitra Mobil Banda Aceh

1. Menyediakan mobil dengan kualitas yang baik
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen
3. Mengutamakan kepuasan konsumen

4.2 Mekanisme Jual Beli CV Mitra Mobil Banda Aceh

4.2.1 Mekanisme Jual Beli CV Mitra Mobil Banda Aceh Sebelum Penetapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Mekanisme penjualan di CV Mitra Mobil Banda Aceh dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. *Showroom* ini tidak membuka penjualan melalui makelar atau media sosial seperti instagram, whatsapp, website atau layanan online lainnya. Konsumen bisa langsung mengunjungi *showroom* dan memilih langsung mobil yang diminati. Konsumen bisa melihat bagaimana keadaan, warna, bentuk serta informasi mobil tersebut secara langsung. Konsumen bisa menanyakan kepada karyawan *showroom* mengenai kelebihan maupun kekurangan dari mobil tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Setelah melihat dan memilih, konsumen diberi pilihan untuk melakukan pembayaran baik secara tunai atau kredit. Dalam pembayaran tunai, konsumen dapat memberi uang tunai langsung atau transfer ke rekening bank CV Mitra Mobil Banda Aceh. Sedangkan secara kredit, konsumen bisa melakukan pembayaran berangsur ke CV Mitra Mobil Banda Aceh atau menggunakan jasa bank tertentu tergantung bagaimana keinginan dari konsumen. Dengan ini, CV Mitra Mobil selalu mengutamakan keinginan dan kepuasan konsumen. Sehingga, didalam proses jual beli semua perjanjian dan kontrak dilakukan atas dasar suka sama suka

diantara penjual dan pembeli. Hal ini adalah salah satu implementasi dalam pelaksanaan bisnis syariah, dimana dalam kegiatan jual beli semua dilakukan dengan keridhaan dua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan atau terdhalimi.

“Mekanisme pembayarannya ada dua cara, pertama, cash bisa secara langsung maupun transfer ke rekening bank showroom. Kedua kredit di bank. Kita beri pilihan di bank konvensional atau syariah. namun jika sekarang semua sudah ke bank syariah. jika konvensional bisa melalui bank BCA atau BRI dan lainnya. Jika bank syariah biasanya Bank Wakilah, Bank Aceh.” (hasil wawancara dengan Bapak Kamaruzzaman)

Sebelum penetapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, semua sistem pembayaran melalui bank dilakukan pada bank konvensional seperti BCA, BNI, BRI atau bank konvensional lainnya dan jarang sekali menggunakan jasa/produk bank syariah. Dalam pembayaran, konsumen dibolehkan melakukan kredit di bank mana saja. Kemudian, pihak CV Mitra Mobil Banda Aceh akan bekerja sama dengan bank tersebut. CV Mitra Mobil Banda Aceh akan memberikan semua informasi, dokumen serta kelengkapan berkas mobil ke bank. Lalu, bank akan memutuskan harga mobil yang akan dibayar konsumen secara berangsur ke bank dan kemudian bank akan melanjutkan angsuran tersebut ke rekening CV Mitra Mobil Banda Aceh dengan harga yang sudah disepakati antara bank dan CV Mitra Mobil Banda Aceh. Dalam hal ini, mekanisme kredit yang dilakukan

disesuaikan dengan aturan dari bank tersebut. Dalam kerja sama ini, bank memberikan insentif kurang lebih 1% dari total kredit untuk CV Mitra Mobil Banda Aceh sebagai hak kerja showroom dalam kerja sama penjualan kredit.

Selain dalam hal pembayaran jual beli, CV Mitra Mobil Banda Aceh juga menggunakan produk bank dalam hal pembiayaan. Uang tersebut kemudian akan digunakan untuk membeli mobil di *showroom*. Beberapa bank konvensional yang digunakan yaitu BCA atau Permata Bank. CV Mitra Mobil Banda Aceh bisa melakukan pembiayaan hingga 2 Milyar atau lebih dengan membayar angsuran 30 juta perbulan. Pada bank Permata Bank CV Mitra Mobil Banda Aceh menggunakan produk KTA (kredit tanpa agunan). Namun, tidaklah sembarang usaha yang diizinkan menggunakan produk ini, dimana meminjam uang tanpa ada jaminan merupakan hak khusus kepada usaha tertentu.

Lalu CV mitra Mobil juga menggunakan produk pembiayaan *factoring* di bank BCA yang merupakan produk bank dalam pemberian modal usaha jangka pendek yang dapat memberi pembiayaan hingga 5 Milyar. Kemudian, uang tersebut akan dilunaskan secara berangsur dalam jangka waktu tertentu. Didalam pelaksanaannya konsumen hanya boleh melakukan sekali kontrak pada satu waktu. Setelah kontrak pertama selesai dan lunas, baru konsumen boleh melakukan kontrak selanjutnya. Ini merupakan salah satu hak khusus yang diberi kepada CV Mitra Mobil Banda

Aceh karena telah bekerja sama dalam waktu yang lama dan telah dipercaya kejujurannya.

4.2.2 Mekanisme Jual Beli CV Mitra Mobil Banda Aceh Sesudah Penetapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Sesudah penetapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Qanun tersebut bahwa setiap individu yang melakukan transaksi di Aceh dan lembaga keuangan bank maupun non bank yang menetap atau memiliki cabang di Provinsi Aceh diwajibkan mengganti sistem konvensional ke sistem keuangan syariah. Didalam pelaksanaan Qanun ini tidak terlepas dari pengawasan pemerintah yang wewenang tersebut diberikan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Dengan hal ini, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain menggunakan sistem keuangan syariah termasuk dalam hal perbankan. Hal ini juga berlaku bagi setiap usaha masyarakat di Provinsi Aceh yang diharuskan menjalankan sistem transaksi jual beli menggunakan prinsip syariah.

Begitu pula, yang dijalankan oleh CV Mitra Mobil Banda Aceh. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah baik dalam penjualan langsung maupun kredit. Dalam pembayaran kredit/berangsur di CV Mitra Mobil Banda Aceh sebelumnya dilakukan pada bank konvensional

dengan sistem bunga, maka akan beralih ke bank syariah seperti Bank Aceh Syariah, BSI, Bank Wakilah, Bank Mustaqim dan lainnya. Tentu yang membedakan antara syariah dan konvensional dalam hal ini yaitu syariah menggunakan akad murabahah dengan konsep jual beli tanpa adanya pengambilan bunga sedangkan konvensional melakukan kontrak kredit dengan ketentuan bunga yang telah ditetapkan oleh bank. Meski begitu, bagi konsumen yang belum selesai kontrak kredit di bank konvensional sebelum penerapan qanun ini, tetap melakukan angsuran seperti sebelumnya tanpa ada perubahan atau penambahan akad dan lain sebagainya.

Pada bank syariah, konsumen yang melakukan jual beli mobil akan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Adam, 2017). Kemudian penjual akan membayar secara berangsur kepada pihak pembeli.

Pada penerapannya, bank syariah akan melakukan akad pembelian mobil dengan CV Mitra Mobil Banda Aceh dan kemudian bank syariah akan membayar tunai dengan jumlah uang yang disepakati. Lalu bank melakukan akad penjualan mobil tersebut ke konsumen dengan harga yang ditetapkan bank. Kemudian, konsumen akan membayar secara berangsur ke bank dalam jangka waktu tertentu hingga lunas.

Apabila terjadi masalah kedepannya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Tidak ada berhubungan lagi dengan

showroom. Sehingga apapun resiko yang terjadi mutlak urusan bank dan konsumen. Namun jika bank meminta bantuan, maka CV Mitra Mobil Banda Aceh akan bersedia membantu. Seperti halnya, kredit yang terhambat. Bank tidak langsung menarik mobil, namun akan dibicarakan dulu dengan pihak CV Mitra Mobil Banda Aceh. Lalu CV Mitra Mobil Banda Aceh akan menghubungi konsumen dan menarik mobil tersebut ke *showroom*. Uang sisa tanggungan tersebut akan dibayar oleh CV Mitra Mobil Banda Aceh ke bank dengan lunas. Sehingga konsumen akan membayar berangsur ke CV Mitra Mobil Banda Aceh. Hal ini merupakan salah satu bentuk bantuan yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh agar dapat menolong konsumen yang sewaktu-waktu tidak mampu melunasi ke bank. Hal seperti ini juga tentunya memudahkan kegiatan di bank sendiri.

Kemudian setelah penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, CV Mitra Mobil Banda Aceh melakukan pembiayaan di bank syariah Indonesia pada tahun 2020 dengan menggunakan akad mudharabah yaitu sistem bagi hasil. Selanjutnya, CV Mitra Mobil Banda Aceh juga pernah mengambil KUR (Kredit Untuk Rakyat) di bank BSI juga. Produk KUR ini merupakan pinjaman uang tanpa jaminan yang diberikan bagi pedagang atau pengusaha yang membutuhkan modal kerja dalam sektor usaha UMKM. Kelebihan dari produk KUR ini yaitu mengambil nisbah lebih sedikit dibanding produk pembiayaan lainnya.

Tabel 4.1
Perbedaan Mekanisme Jual Beli Sebelum Dan Sesudah
Penetapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah

Mekanisme	Sebelum	Sesudah
Prinsip	Kovensional	Syariah
Produk Transaksi Jual Beli	Menggunakan sistem kredit	Menggunakan sistem akad murabahah
Produk Pembiayaan	Pembiayaan kredit usaha berbunga	Pembiayaan dengan sistem akad mudharabah

Sumber : Diolah Peneliti 22 Oktober 2022

Dalam proses mekanisme transaksi yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh tidak menggunakan jasa atau produk dari lembaga keuangan non-bank, dikarenakan dalam kegiatan jual beli semua yang dibutuhkan sudah terdapat dalam produk bank. Seperti halnya, pembiayaan, kredit, asuransi dan lain sebagainya.

Dalam pengembangan bisnis, CV Mitra Mobil Banda Aceh tidak mempermasalahkan sistem konvensional atau syariah karena sama-sama memiliki kekurangan maupun kelebihan. Namun menggunakan bank konvensional jelas diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, CV Mitra Mobil Banda Aceh lebih memilih bank syariah sebagai *partner* kerja sama, selain sudah jelas halal, konsumen pun lebih senang. Namun dilain hal, CV Mitra Mobil Banda Aceh berharap Bank syariah terus berkembang dan

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kerap terjadi di masyarakat. Dalam masa pembaruan saat ini, banyak *complain* yang diperoleh dari konsumen karena adanya kegiatan yang masih terhambat, baik di bank maupun di bilik ATM. Masalah yang kerap terjadi seperti, kekurangan uang di rekening, mesin ATM *error*, proses administrasi yang sangat lama dan lainnya. CV Mitra Mobil Banda Aceh berharap hal ini dapat terus ditindak lanjuti.

4.3 Analisis Dampak Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap CV Mitra Mobil Banda Aceh

4.3.1 Dampak terhadap Minat Konsumen

Menilai suatu usaha bisnis tidak hanya dilihat dari total keuntungan, namun pertumbuhan suatu usaha bisnis juga dipengaruhi oleh minat konsumen dalam membeli. Menurut Thomas minat beli adalah tahapan kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilakukan (Yeni, 2013). Minat konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu kualitas produk, pelayanan perusahaan, iklan promosi dan lain sebagainya. Hal-hal ini menambah keinginan konsumen untuk membeli, mencari informasi produk atau bahkan merekomendasikan barang tersebut kepada orang lain.

Dalam hal ini CV Mitra Mobil berusaha menarik minat konsumen dengan melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan kemudahan pembayaran melalui kredit atau

pembayaran berangsur. Setelah bank konvensional beralih ke syariah, maka produk yang digunakan dalam proses pembayaran berangsur ini dilakukan dengan akad jual beli di bank syariah. Jika sebelumnya masyarakat kelas bawah yang membutuhkan mobil takut untuk membeli dikarenakan bunga kredit yang tinggi sehingga khawatir tidak dapat melunasi. Namun bank syariah menawarkan akad penjualan murabahah dengan persen keuntungan yang rendah dan mudah.

Dengan penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan yang didapatkan oleh CV Mitra Mobil Banda Aceh memang sedikit berkurang dibanding dengan tahun 2018 atau sebelumnya dimana masih menggunakan sistem konvensional. Namun dibalik hal tersebut, ternyata penerapan ini memberikan dampak berbeda terhadap minat konsumen. Kenyataannya, peralihan ke sistem syariah ini meningkatkan minat konsumen untuk melakukan transaksi keuangan. Hal ini dikarenakan persen bagi hasil yang rendah sehingga tidak memberatkan konsumen. Jika sebelumnya, konsumen berpikir dua kali untuk melakukan pembelian dikarenakan tidak adanya uang tunai, dengan kemudahan yang diberikan bank syariah, konsumen tidaklah khawatir dengan bunga yang terlalu tinggi atau kerugian produk.

Selanjutnya, sistem syariah juga meningkatkan minat konsumen untuk membeli dikarenakan terhindarnya dari praktek riba. Di Provinsi Aceh sendiri, dengan bermayoritaskan muslim

tentunya banyak masyarakat yang enggan melakukan praktek di bank konvensional karena dianggap riba yang akan membawaki dosa. Dengan penerapan konsep syariah yang sudah jelas halal dan telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia ini, konsumen tidak lagi takut dalam melakukan transaksi keuangan. Hal inilah yang meningkatkan minat konsumen membeli mobil di CV Mitra Mobil Banda Aceh.

“Minat konsumen sedikit bertambah karena syariah lebih rendah persen bagi hasilnya. Jadi tidak memberatkan konsumen dalam membayar angsuran. Minat konsumen juga tergantung dari pelayanan showroom” (hasil wawancara dengan Bapak Kamaruzzaman)

Seperti salah satu hasil wawancara dari Muzammil selaku karyawan di CV Mitra Mobil Banda Aceh : *“konsumen lebih banyak memilih syariah karena sedikit bunga”*

“Dalam hal pinjaman memilih syariah, sedangkan dalam menabung memilih konvensional. Dikarenakan syariah lebih sedikit bunga”(hasil wawancara dengan Ibu Muftia Sukma).

“Saya lebih memilih syariah karena lebih sesuai dengan islam. Meski dalam prakteknya masih ada masalah. Namun masalah tersebut terkadang datang dari konsumen atau konsumen sendiri. Karena selama saya menggunakan bank syariah semuanya mudah tidak ada halangan” (hasil wawancara dengan Bapak Muslem)

Walau pada dasarnya, minat konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh hal tersebut diatas, namun juga tergantung

bagaimana pelayanan dan negosiasi yang dilakukan *showroom* tersebut. Mobil yang disediakan juga harus dalam kondisi bagus dan perawatannya bersih. Contohnya, ketika ada kerusakan dikarenakan bawaan mobil, maka CV Mitra Mobil Banda Aceh akan membantu dalam perbaikan di bengkel resmi. Hal ini tentu meningkatkan kepuasan konsumen untuk melakukan transaksi di CV Mitra Mobil Banda Aceh.

4.3.2 Dampak terhadap Laba/Keuntungan

Keuntungan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dalam pembentukan suatu usaha. Keuntungan yang disebut juga dengan istilah laba atau profit merupakan kelebihan pendapatan dari modal yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau perorangan. Dalam menggerakkan suatu bisnis, seringkali keuntungan menjadi tolak ukur menilai pertumbuhan atau kinerja dari suatu bisnis. Karena tentunya semua usaha/bisnis dijalankan dengan tujuan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Meski didalam Islam, suatu bisnis tidak hanya diharapkan memperoleh keuntungan, namun juga menjadi sarana beribadah dengan selalu menjalankan kegiatan jual beli sesuai dengan perintah dari Allah SWT. Oleh karena itu suatu bisnis harus berlandaskan kepada Al-Quran maupun hadis serta hukum syariah Islam.

Begitu pula dengan CV Mitra Mobil Banda Aceh, setelah penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS yang mulai diberlakukan tahun 2020 di seluruh Provinsi Aceh, maka seluruh kegiatan pembayaran yang bersangkutan dengan bank atau

lembaga keuangan di alihkan ke sistem syariah. Dalam pelaksanaannya tentu memberi dampak pada laba/keuntungan penjualan yang didapatkan oleh CV Mitra Mobil Banda Aceh

Setiap tahunnya CV Mitra Mobil Banda Aceh dapat menjual 30-40 mobil dengan kisaran laba dari setiap mobil Rp. 5.000.000–Rp. 10.000.000. Dengan banyaknya usaha sejenis di tempat yang sama, membuat persaingan semakin sulit. Jika dibanding dari setiap tahunnya, tentu jumlah mobil yang terjual lebih banyak di awal-awal tahun dibukanya *showroom*. Sehingga, keuntungan yang didapatpun berkurang dari tahun sebelumnya.

Jika dalam pembelian tunai, keuntungan yang didapat CV Mitra Mobil Banda Aceh dari penjualan permobil sama saja seperti biasanya. Sedangkan dalam hal kredit keuntungan yang didapat CV Mitra Mobil Banda Aceh sedikit berkurang. Hal inilah yang menjadi dampak dari penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

“Jika kredit di bank konvensional, bank memberikan hak kerja sama dengan showroom yang biasanya uang tersebut diambil dari asuransi maupun administrasi. Jika di bank syariah, tidak ada hak showroom ini. Namun bank syariah memberikan keuntungan lebih bagi konsumen dengan persen bagi hasil yang rendah” (hasil wawancara dengan Bapak Kamaruzzaman)

Tabel 4.2
Tabel Perbedaan Mekanisme Jual Beli Antara Konvensional
Dan Syariah

	Pola konvensional	Pola syariah
Hak <i>Showroom</i>	Adanya hak showroom dalam kredit penjualan mobil	Tidak ada hak showroom karena syariah menggunakan akad jual beli (murabahah)
Tingkat Bunga/ Nisbah Keuntungan	5,75 % - 14% (BRI tahun 2018)	1% - 7% (BSI tahun 2022)

Sumber : Diolah Peneliti 22 Oktober 2022

Sebelumnya, dalam kontrak kredit, bank konvensional memberikan hak kerja sama dengan *showroom* yang uang tersebut diambil dari asuransi maupun administrasi dari kredit yang dibayarkan konsumen. Sedangkan bank syariah tidak ada pemberian hak *showroom* dikarenakan bank mengambil nisbah keuntungan yang lebih sedikit dari bank konvensional. Namun, bank syariah memberikan keuntungan lebih bagi konsumen dikarenakan nisbah keuntungan tidak besar. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan minat konsumen dalam melakukan transaksi syariah dan tidak memberatkan konsumen dalam membayar sejumlah

bunga yang begitu tinggi seperti pada bank konvensional sebelumnya.

Tabel 4.3
Perbandingan Keuntungan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Qanun

Keuntungan	Sebelum	Sesudah
Keuntungan per mobil	Rp.10.000.000	Rp. 5.000.000
Keuntungan per tahun	Rp.400.000.000	Rp.125.000.000

Sumber : Diolah peneliti 01 Oktober 2022

4.3.3 Dampak terhadap Jumlah Penjualan

Dalam hal ini, penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah tidaklah berdampak langsung terhadap jumlah penjualan CV Mitra Mobil Banda Aceh. Jumlah penjualan sendiri merupakan jumlah total barang yang terjual dalam jangka waktu tertentu. Jika dihitung dari tahun-tahun awal dibukanya *showroom*, tentu jumlah penjualan mobil beberapa tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

“Jika dulu tinggi, namun sekarang sudah rendah. Dikarenakan banyaknya pesaing yang berada di lingkungan yang sama. Jika dulu bisa kira-kira 40-60 unit mobil terjual pertahun. Jika sekarang 25-40 unit pertahun. Itupun harus pandai-pandai kita bernegosiasi dengan konsumen dan pastinya memberi pelayanan terbaik” (hasil wawancara dengan Bapak Kamaruzzaman)


Jika sebelumnya CV Mitra Mobil Banda Aceh bisa menjual mobil 40-60 unit pertahun, sedangkan sekarang hanya 25-40 unit pertahun. Hal ini terjadi karena banyaknya pesaing yang berada di lingkungan yang sama. Sehingga konsumen mendapatkan banyak pilihan *showroom* lain untuk melakukan pembelian mobil. Strategi yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh untuk menghindari resiko kerugian adalah dengan mengutamakan dan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan melakukan negosiasi harga yang cerdas serta mengurangi biaya operasional usaha.

Berdasarkan penelitian ini, penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan dampak yang signifikan bagi CV Mitra Mobil Banda Aceh. Dengan diwajibkannya pelaksanaan Qanun syariah ini memberi pengaruh yang baik bagi masyarakat. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan baik dalam hal menabung atau pembiayaan. Kredit usaha pun tidak lagi mengkhawatirkan karena bunga yang tinggi atau riba yang diharamkan. Karena sistem bagi hasil yang menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya minat konsumen untuk melakukan transaksi keuangan di syariah termasuk pembelian mobil dengan sistem murabahah di bank syariah.

Sebagai Provinsi dengan mayoritas muslim tentu penerapan Qanun ini mendapat sambutan yang baik. Meski, bagi CV Mitra Mobil Banda Aceh sendiri perubahan konvensional ke syariah ini berdampak terhadap keuntungan yang diperoleh dari hasil

penjualan mobil menjadi menurun dari sebelumnya. Namun, minat konsumen terhadap syariah tidak dapat diragukan. Minat konsumen dalam melakukan kredit dengan bank syariah meningkat. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan keuntungan dan jumlah penjualan. Namun, disisi lain sebagai bisnis yang terus berjalan, tantangan juga didapatkan dari persaingan pasar yang membuat keuntungan dan jumlah penjualan menurun dari sebelumnya.

Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah nyatanya tidak mengganggu dalam proses pengembangan bisnis, bahkan memberi dampak yang bagus bagi kelangsungan bisnis kedepannya. Dengan meningkatnya pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Aceh, semoga memberi dampak pula bagi pengembangan bisnis agar semakin maju dan sejahtera didalam bingkai syariah Islam.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembayaran yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh dilakukan secara tunai maupun kredit. Sebelum Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, pembayaran kredit dilakukan secara konvensional dengan sistem kredit berbunga. Setelah penerapan Qanun, pembayaran dialihkan seluruhnya ke syariah menggunakan sistem jual beli dengan akad murabahah pada bank syariah.
2. Dampak dari penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018
 - Dampak dari penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap minat konsumen yaitu minat konsumen meningkat dikarenakan kredit di syariah memberikan nisbah bagi hasil yang rendah dan lebih mudah serta memberikan kejelasan hukum yang halal.
 - Dampak dari penerapan Qanun ini terhadap keuntungan pada sistem pembayaran kredit, laba yang didapatkan CV Mitra Mobil Banda Aceh berkurang jika dihitung dari setiap unit mobil dikarenakan bank

syariah tidak memberikan insentif hak kerja sama showroom.

- Dampak dari penerapan Qanun ini terhadap jumlah penjualan tidak ada. Meski, jumlah penjualan yang menurun dibanding tahun sebelumnya, namun hal ini tidak dipengaruhi oleh penerapan sistem syariah namun terjadi karena persaingan pasar yang semakin banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran bagi lembaga terkait.

1. Bagi bank syariah di seluruh Provinsi Aceh, diharapkan dapat terus mengembangkan produk syariah dan memperbaiki masalah-masalah yang kerap terjadi di lapangan serta memberikan edukasi dan informasi tentang pelaksanaan sistem syariah sehingga tidak adanya kekurangan edukasi bagi masyarakat luas. Dan diharapkan sistem syariah ini dapat meningkatkan ekonomi Provinsi Aceh semakin baik kedepannya.
2. Bagi CV Mitra Mobil Banda Aceh, saran dari peneliti dalam hal meningkatkan keuntungan yaitu dengan cara melakukan lebih banyak promosi baik melalui media sosial atau media cetak. Selanjutnya juga dengan menambah variasi mobil dengan kualitas yang baik dan terjamin. Diharapkan CV Mitra

Mobil Banda Aceh dapat terus berkembang serta memberikan pelayanan terpercaya, jujur serta selalu mengutamakan kepuasan konsumen.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan skripsi ini sebagai bahan penelitian di masa akan datang dan diharapkan dapat mengembangkan atau menambah variabel dampak yang mungkin terjadi kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2015). *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh.
- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Adam, Panji (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Afzalurrahman. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Ananda, Muhammad Aditya. (2020). Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. 12 (2), h.165
- Alkautsar, Sinathryadkk. (2019). Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Univ Udayana*. 8.6, h 550.
- Asmuni dan Siti Mujiatun. (2013). *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Publishing.
- Athiyah, Muhyiddin. (2009). *Kamus Ekonomi Islam*. Surakarta: Ziyad Books.

- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fatoni, Abdurrahman.(2006). *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Rinekha Cipta.
- Fauzi, Yayan. (2015). Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 1(3), h. 142.
- Ghandur, Achmad El. (2006). *Perspektif Hukum Islam : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Fahima.
- Gayo, Ahyar Ari. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 17(2), h 133.
- Kadir, A (2010). *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah
- Kamali, Mohammad Hashim (2008). *Membumikan Syariah*. Jakarta: Mizan.
- Kasmir. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Manan, Teuku Abdul. (2018). *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta : Prenada Media.
- Manullang, M. (2002). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mardani. (2012). *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Mardani. (2012). *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Maulana, Redha. (2020). Eksistensi Bank Non Syari'ah Di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah. *Az-Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 12(1), h. 160.
- Miles dan Huberman (1992) *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Mulyana, Dedi. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Muhammad dan Lukman Fauroni. (2002). *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muslich. (2010). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Muslich. (2004). *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif* . Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin.
- Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (2009). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Norvadewi. (2015). Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif). *Al-Tijary*. 1(1), h 37.

- Rahmawati dan Khairul Putriana (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. *Tawazun Journal Of Sharia Economic Law*. 3(2), h 230.
- Pospos, A. F. (2015). Fenomena Ekonomi Islam di Tanah Rencong. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), h.124-136.
- Ridwan, R. (2014). Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.8(2), h 281-294.
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17(33), h. 83.
- Rivai, Veithzal. (2012). *Islamic Business And Economic Etics*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Tanjung, M Azrul et al (2013) *Meraih Surga Dengan Berbisnis* Depok: Gema Insani Press
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Utamy, Irhamna. (2020). Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mabsut*. 14(2), h. 122.
- Wahjono, Sentot Imam. (2010). *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yeni, Fitri. (2013). Pengaruh Keunggulan Bersaing Diferensiasi terhadap Minat Beli Konsumen pada KFC di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(4). h.3
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Zulfahmi (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 5(1), h.49.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Untuk Pemilik CV Mitra Mobil Banda Aceh

1. Bagaimanakah mekanisme jual beli yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh?
2. Apakah CV Mitra Mobil Banda Aceh menggunakan jasa atau produk dari bank?
3. Apa saja produk atau jasa bank yang CV Mitra Mobil Banda Aceh gunakan dalam mendukung kegiatan bisnis?
4. Apakah CV Mitra Mobil Banda Aceh menggunakan jasa atau produk dari lembaga keuangan non bank?
5. Apa saja produk lembaga keuangan non bank yang CV Mitra Mobil Banda Aceh gunakan?
6. Apakah bank tersebut membantu dalam pengembangan bisnis CV Mitra Mobil Banda Aceh?
7. Dengan diterapkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Maka semua lembaga keuangan konvensional beralih ke syariah, lalu apa saja dampak positif yang didapatkan CV Mitra Mobil Banda Aceh?
8. Setelah lembaga keuangan konvensional beralih ke syariah, apa saja kendala yang harus dihadapi oleh CV Mitra Mobil Banda Aceh?
9. Bagaimana dampak penerapan Qanun tersebut terhadap laba atau keuntungan yang diperoleh CV Mitra Mobil Banda Aceh?


10. Bagaimana dampak penerapan Qanun tersebut terhadap jumlah penjualan yang diperoleh CV Mitra Mobil Banda Aceh?
11. Bagaimana dampak penerapan Qanun tersebut bagi konsumen CV Mitra Mobil Banda Aceh? Apakah meningkatkan minat konsumen atau tidak?
12. Adakah pengaruh penerapan Qanun tersebut dalam pengembangan bisnis CV Mitra Mobil Banda Aceh kedepannya?

Daftar Pertanyaan Untuk Karyawan CV Mitra Mobil Banda Aceh

1. Bagaimanakah mekanisme jual beli yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh?
2. Apakah CV Mitra Mobil Banda Aceh menggunakan jasa atau produk dari bank?
3. Apa saja produk atau jasa bank yang paling diminati konsumen?
4. Setelah sistem keuangan konvensional beralih ke syariah, bagaimana dampaknya terhadap CV Mitra Mobil Banda Aceh?
5. Apakah dengan penerapan Qanun tersebut meningkatkan minat konsumen?
6. Apakah dengan penerapan Qanun tersebut meningkatkan jumlah penjualan CV Mitra Mobil Banda Aceh, atau sebaliknya?
7. Adakah kendala yang dihadapi karyawan akibat penerapan Qanun tersebut?

Daftar Pertanyaan Untuk Konsumen CV Mitra Mobil Banda Aceh


1. Apakah anda pernah melakukan transaksi dengan sistem konvensional?
2. Apakah pernah melakukan transaksi dengan sistem syariah?
3. Diantara sistem konvensional dan sistem syariah, manakah yang anda pilih untuk melakukan transaksi, mengapa?
4. Apakah sistem syariah lebih menguntungkan bagi anda? Atau konvensional?
5. Apakah anda puas dengan pelayanan produk syariah?
6. Apa dampak yang anda dapatkan sebagai konsumen setelah bank konvensional beralih ke syariah?



Lampiran 2. Transkrip Wawancara

1. Transkrip wawancara peneliti dengan pemilik CV Mitra Mobil Banda Aceh
Nama : Kamaruzzaman
Tanggal : 14 Juni 2022
Tempat : CV Mitra Mobil Banda Aceh

1.	Peneliti	Bagaimanakah mekanisme jual beli yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh?
	Bapak Kamaruzzaman	<p>Dalam Mekanisme jual beli disini dibagi dua cara : pertama, cash bisa secara langsung maupun transfer ke rekening bank showroom. Kedua kredit di bank. Kita beri pilihan di bank konvensional atau syariah. namun jika sekarang semua sudah ke bank syariah. jika konvensional bisa melalui bank BCA atau BRI dan lainnya. Jika bank syariah biasanya bank wakilah, bank aceh dll.</p> <p>Contoh pelaksanaannya pada bank konvensional, showroom bekerja sama dengan bank dalam hal kredit mobil. Semua surat menyurat dan dokumen akan diserahkan ke bank. Lalu bank akan menentukan harga mobil beserta bunga yang harus dibayar. Didalam</p>

		<p>bunga tersebut sudah termasuk biaya asuransi jiwa dan asuransi mobil. Lalu, konsumen akan membayar DP dan seterusnya membayar angsuran kepada bank dalam prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan oleh bank. Setelah itu uang tersebut ditransfer bertahap ke rekening showroom. Dalam hal ini bank memberi sedikit uang sebagai hak kerja sama dengan bank.</p> <p>Jika di bank syariah, bank membeli mobil kepada showroom dan dibayar langsung oleh bank. Kemudian mobil tersebut dijual lagi ke konsumen dengan harga dan ketentuan yang ditetapkan bank. Jadi masalah yang nantinya timbul maka mutlak urusan bank dengan konsumen. Namun terkadang showroom bisa saja membantu jika terjadi kredit terhambat. Bank tidak langsung menarik mobil, namun akan dibicarakan dulu dengan pihak cv mitra mobil. Lalu showroom akan menghubungi konsumen dan menarik mobil tersebut. Sedangkan uang sisa tanggungan tersebut dibayar oleh cv mitra mobil lunas. Hal ini merupakan</p>
--	---	--

		salah satu bantuan yang dilakukan cv mitra mobil untuk memudahkan kegiatan jual beli di bank.
2.	Peneliti	Apakah CV Mitra Mobil Banda Aceh menggunakan jasa atau produk dari bank?
	Bapak Kamaruzzaman	Iya. Seperti saya katakan tadi
3.	Peneliti	Apa saja produk atau jasa bank yang CV Mitra Mobil Banda Aceh gunakan dalam mendukung kegiatan bisnis?
	Bapak Kamaruzzaman	Seperti saya katakan sebelumnya dalam hal pembayaran jual beli. Showroom ada juga menggunakan produk pembiayaan. Showroom pernah meminjam uang bank 2 M dan angsuran perbulannya sebanyak 30 juta. Biasanya disini saya menggunakan KUR atau kredit untuk rakyat. Kalau di konvensional saya pernah meminjam di bank BCA atau permata bank. Saya mengambil KTA atau kredit tanpa agunan). Ini juga salah satu hak khusus yang diberikan kepada CV Mitra Mobil ini karena kami sudah lama bekerja sama dan sudah terpercay adan jujur. Karena tidak sembarang usaha boleh

		mengambil KTA ini. Ada juga produk factoring yang dapat memberi pembiayaan hingga 5 M.
4.	Peneliti	Apakah CV Mitra Mobil Banda Aceh menggunakan jasa atau produk dari lembaga keuangan non bank?
	Bapak Kamaruzzaman	Tidak ada. Karena dalam hal jual beli, bank merupakan lembaga yang diperlukan oleh perusahaan. Dan semua yang dibutuhkan perusahaan sudah terdapat dalam jasa bank. Seperti halnya, pembiayaan, kredit, asuransi dan lain sebagainya.
5.	Peneliti	Apa saja produk lembaga keuangan non bank yang CV Mitra Mobil Banda Aceh gunakan?
	Bapak Kamaruzzaman	Tidak ada
6.	Peneliti	Apakah bank tersebut membantu dalam pengembangan bisnis CV Mitra Mobil Banda Aceh?
	Bapak Kamaruzzaman	Tentu saja, kegiatan jual beli jadi lebih mudah, efektif dan efisien.
7.	Peneliti	Dengan diterapkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Maka semua lembaga keuangan konvensional beralih ke syariah, lalu apa saja dampak positif

		yang didapatkan CV Mitra Mobil Banda Aceh?
	Bapak Kamaruzzaman	Sebenarnya jika dalam operasinya syariah dan konvensional tidak jauh berbeda. namun, jika kita melakukan kredit di konvensional , bank ada memberikan hak showroom yang uang tersebut diambil dari bunga kredit baik dari asuransi maupun administrasi. Jika di syariah tidak ada. Jadi selama konversi syariah ini mau tidak mau kita harus menggunakan bank syariah. jadi apapun resiko dan masalahnya memang harus dihadapi. Salah satu dampak positif dari perubahan ke syariah ini, syariah tidak adanya bunga namun tetap ada persen bagi hasil atau persen keuntungan yang lebih rendah daripada bunga di konvensional. Karenanya memberi keuntungan lebih bagi konsumen.
8.	Peneliti	Setelah lembaga keuangan konvensional beralih ke syariah, apa saja kendala yang harus dihadapi oleh CV Mitra Mobil Banda Aceh?
	Bapak Kamaruzzaman	Kendala tidak ada, karena jika ada masalah pun segera diselesaikan oleh

		bank. Kendala tersebut kadang-kadang terjadi dari pihak konsumen atau konsumen bukan dari bank. Cuma perlu penyesuaian dalam hal pembayaran karena semua harus dialihkan ke syariah.
9.	Peneliti	Bagaimana dampak penerapan Qanun tersebut terhadap laba atau keuntungan yang diperoleh CV Mitra Mobil Banda Aceh?
	Bapak Kamaruzzaman	Jika dalam pembelian cash untung sama saja seperti biasanya. Sedangkan dalam hal kredit untung showroom kurang karena tidak lagi mendapat hak kerja sama showroom seperti yang diberikan konvensional. Setiap tahunnya showroom bisa menjual 30-40 mobil dengan kisaran keuntungan 5.000.000 hingga 10.000.000 dari tiap mobil. Jika dengan kredit keuntungan bertambah dengan hak kerja dari bank. Tapi karena persaingan semakin sulit jumlah penjualan menurun. Jadi berdampak juga pada keuntungan.
10.	Peneliti	Bagaimana dampak penerapan Qanun tersebut terhadap jumlah penjualan yang diperoleh CV Mitra Mobil Banda Aceh?

	Bapak Kamaruzzaman	Jika dulu tinggi, namun sekarang sudah rendah. Dikarenakan banyaknya pesaing yang berada di lingkungan yang sama. Jika dulu bisa 40-60 unit pertahun. Jika sekarang 25-40 unit pertahun. Itupun harus pandai-pandai kita bernegosiasi dengan konsumen dan pastinya memberi pelayanan terbaik. Jadi tidak ada hubungannya dengan penerapan qanun tersebut.
11.	Peneliti	Bagaimana dampak penerapan Qanun tersebut bagi konsumen CV Mitra Mobil Banda Aceh? Apakah meningkatkan minat konsumen atau tidak?
	Bapak Kamaruzzaman	Minat konsumen sedikit bertambah karena syariah lebih rendah persen bagi hasilnya. Jadi tidak memberatkan konsumen dalam membayar angsuran. Minat konsumen tergantung showroom. Jika mobil yang disediakan bagus dan perawatannya bersih. Dan pelayanan jg harus bagus, jika ada kerusakan dikarenakan bawaan mobil, maka cv mitra mobil akan membantu dalam perbaikan, sehingga konsumen puas

		dengan pelayanan tersebut. Dan perbaikan dilakukan pada bengkel resmi.
12	Peneliti	Adakah pengaruh penerapan Qanun tersebut dalam pengembangan bisnis CV Mitra Mobil Banda Aceh kedepannya?
	Bapak Kamaruzzaman	Berpengaruh pastinya. Karena syariah kedepannya terus berkembang.

2. Transkrip wawancara peneliti dengan karyawan CV Mitra Mobil Banda Aceh

Nama : Iqbal

Tanggal : 14 Juni 2022

Tempat : CV Mitra Mobil Banda Aceh

1.	Peneliti	Bagaimanakah mekanisme jual beli yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh?
	Iqbal	Konsumen datang ke showroom melihat langsung mobil. Lalu jika jadi membeli akan ditentukan harga, negosiasi kemudian memilih cara pembayaran dengan cash atau kredit.
2.	Peneliti	Apakah CV Mitra Mobil Banda Aceh menggunakan jasa atau produk dari bank?

	Iqbal	Ya. Dalam pembayaran menggunakan kredit atau transfer
3.	Peneliti	Apa saja produk atau jasa bank yang paling diminati konsumen?
	Iqbal	Semua showroom sama biasanya lebih banyak konsumen membayar berangsur dengan kredit di bank
4.	Peneliti	Setelah sistem keuangan konvensional beralih ke syariah, bagaimana dampaknya terhadap CV Mitra Mobil Banda Aceh?
	Iqbal	Dampaknya seperti dijelaskan oleh Bapak Kamaruzzaman tadi sudah mencakup semua
5.	Peneliti	Apakah dengan penerapan Qanun tersebut meningkatkan minat konsumen?
	Iqbal	Ya. Karena di syariah lebih rendah bunga.
6.	Peneliti	Apakah dengan penerapan Qanun tersebut meningkatkan jumlah penjualan CV Mitra Mobil Banda Aceh, atau sebaliknya?
	Iqbal	Sama saja
7.	Peneliti	Adakah kendala yang dihadapi karyawan akibat penerapan Qanun tersebut?

	Iqbal	Hanya perlu penyesuaian saja
--	-------	------------------------------

3. Transkrip wawancara peneliti dengan karyawan CV Mitra Mobil Banda Aceh

Nama : Muzammil

Tanggal : 14 Juni 2022

Tempat : CV Mitra Mobil Banda Aceh

1.	Peneliti	Bagaimanakah mekanisme jual beli yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh?
	Muzammil	Sama dengan yang bapak (Kamaruzzaman) sampaikan tadi
2.	Peneliti	Apakah CV Mitra Mobil Banda Aceh menggunakan jasa atau produk dari bank?
	Muzammil	Iya
3.	Peneliti	Apa saja produk atau jasa bank yang paling diminati konsumen?
	Muzammil	Kredit di bank syariah
4.	Peneliti	Setelah sistem keuangan konvensional beralih ke syariah, bagaimana dampaknya terhadap CV Mitra Mobil Banda Aceh?

	Muzammil	Sama seperti bapak Kamaruzzaman sampaikan. Dampaknya hanya sedikit, jika sudah dijalankan dan disesuaikan semuanya udh terbiasa dengan sistem syariah.
5.	Peneliti	Apakah dengan penerapan Qanun tersebut meningkatkan minat konsumen?
	Muzammil	Ya, dalam penjualan konsumen lebih memilih bank syariah karena sedikitnya bunga (persen bagi hasil)
6.	Peneliti	Apakah dengan penerapan Qanun tersebut meningkatkan jumlah penjualan CV Mitra Mobil Banda Aceh, atau sebaliknya?
	Muzammil	Tidak ada hubungannya dengan berubahnya konvensional ke syariah. namun diharapkan dengan bertambah minat konsumen bertambah pula jumlah penjualan.
7.	Peneliti	Adakah kendala yang dihadapi karyawan akibat penerapan Qanun tersebut?
	Muzammil	Dampak negatif atau positif tersebut harus dihadapi dikarenakan seluruh bank di aceh sudah beralih ke syariah. Oleh karena itu kita berharap bank

		syariah bisa terus memperbaiki masalah-masalah yang kerap terjadi di lapangan, seperti halnya atm error, lamanya proses transfer, kehilangan sejumlah uang dll
--	--	--

4. Transkrip wawancara peneliti dengan konsumen CV Mitra

Mobil Banda Aceh

Nama : Rinaldo

Tanggal : 28 Juli 2022

Tempat : CV Mitra Mobil Banda Aceh

1.	Peneliti	Apakah anda pernah melakukan transaksi dengan sistem konvensional?
	Bapak Rinaldo	Pernah, menabung di bank
2.	Peneliti	Apakah pernah melakukan transaksi dengan sistem syariah?
	Bapak Rinaldo	Tidak pernah
3.	Peneliti	Diantara sistem konvensional dan sistem syariah, manakah yang anda pilih untuk melakukan transaksi, mengapa?
	Bapak Rinaldo	Belum tahu, tapi mungkin lebih pilih syariah. karena mau tidak mau kan sudah berubah ke syariah semua.
4.	Peneliti	Apakah sistem syariah lebih menguntungkan bagi anda? Atau konvensional?

	Bapak Rinaldo	Belum tahu
5.	Peneliti	Apakah anda puas dengan pelayanan produk syariah?
	Bapak Rinaldo	Belum tahu
6.	Peneliti	Apa dampak yang anda dapatkan sebagai konsumen setelah bank konvensional beralih ke syariah?
	Bapak Rinaldo	Belum tahu

5. Transkrip wawancara peneliti dengan konsumen CV Mitra

Mobil Banda Aceh

Nama : Muftia Sukma

Tanggal : 28 Juli 2022

Tempat : CV Mitra Mobil Banda Aceh

1.	Peneliti	Apakah anda pernah melakukan transaksi dengan sistem konvensional?
	Ibu Muftia Sukma	Pernah, bertransaksi di bank BNI kelebihannya mudah dan cepat
2.	Peneliti	Apakah pernah melakukan transaksi dengan sistem syariah?
	Ibu Muftia Sukma	Pernah, pembiayaan di sinarmas syariah, namun kendalanya lama proses dalam pencairan uang karena panjang tahapannya. Pernah juga pembiayaan di BSI, pernah ada masalah kekurangan saldo di ATM

3.	Peneliti	Diantara sistem konvensional dan sistem syariah, manakah yang anda pilih untuk melakukan transaksi, mengapa?
	Ibu Muftia Sukma	Konvensional. karena seperti dikatakan tadi di syariah pernah terjadi masalah
4.	Peneliti	Apakah sistem syariah lebih menguntungkan bagi anda? Atau konvensional?
	Ibu Muftia Sukma	Dalam hal pinjaman uang saya memilih syariah, sedangkan untuk menabung memilih konvensional. Dikarenakan syariah lebih sedikit bunga.
5.	Peneliti	Apakah anda puas dengan pelayanan produk syariah?
	Ibu Muftia Sukma	Biasa saja
6.	Peneliti	Apa dampak yang anda dapatkan sebagai konsumen setelah bank konvensional beralih ke syariah?
	Ibu Muftia Sukma	Syariah lebih menguntungkan dalam hal pinjaman. Dan semoga saja kedepannya tidak ada lagi masalah seperti yang pernah terjadi.


6. Transkrip wawancara peneliti dengan konsumen CV Mitra
 Mobil Banda Aceh
 Nama : Muslem

Tanggal : 28 Juli 2022

Tempat : CV Mitra Mobil Banda Aceh

1.	Peneliti	Apakah anda pernah melakukan transaksi dengan sistem konvensional?
	Bapak Muslem	Pernah
2.	Peneliti	Apakah pernah melakukan transaksi dengan sistem syariah?
	Bapak Muslem	Pernah
3.	Peneliti	Diantara sistem konvensional dan sistem syariah, manakah yang anda pilih untuk melakukan transaksi, mengapa?
	Bapak Muslem	Saya lebih memilih syariah karena lebih sesuai dengan Islam. Meski dalam prakteknya masih ada masalah. Namun masalah tersebut terkadang datang dari konsumen atau konsumen sendiri. Karena selama saya menggunakan bank syariah semuanya mudah tidak ada halangan
4.	Peneliti	Apakah sistem syariah lebih menguntungkan bagi anda? Atau konvensional?
	Bapak Muslem	Syariah pastinya
5.	Peneliti	Apakah anda puas dengan pelayanan produk syariah?
	Bapak Muslem	Puas. Semoga semakin lebih baik kedepannya

6.	Peneliti	Apa dampak yang anda dapatkan sebagai konsumen setelah bank konvensional beralih ke syariah?
	Bapak Muslem	Sebenarnya sama saja, malah dengan berubah ke syariah ini lebih menguntungkan untuk kita sebagai konsumen. Mau melakukan kredit pun gampang.



Lampiran 3. Foto Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP

Nama : Raihan
NIM : 180602059
Tempat/ Tgl Lahir : Banda Aceh, 17 Mei 2000
Status : Belum Kawin
Alamat : Gp. Lampeuot Kec.Banda Raya
No. Hp : 085959750281
Email : raihanxap1@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN 7 Banda Aceh, Lulus Tahun 2012
2. SMP : SMPN 17 Banda Aceh, Lulus Tahun 2015
3. SMA : SMKN 1 Banda Aceh, Lulus Tahun 2018
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sulaiman
Pekerjaan : Jualan
Nama Ibu : Salmawati
Pekerjaan : IRT

Alamat Orang Tua : Gp. Lampeuot Kec.Banda Raya